


**PERAN KEJAKSAAN DALAM PROSES EKSEKUSI
PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UTANG
PENGANTI OLEH TERPIDANA TINDAK PIDANA
KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS
PADA WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGRI JAMBI
TANJUNG JABUNG TIMUR)**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



Disusun Oleh :

MOH. THAMSIR

NPM : B20031040

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **MOH. THAMSIR**
NPM : **B210301040**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Peran Kejaksaan dalam Proses Eksekusi Pidana
Tambahannya Pembayaran Utang Pengganti Oleh terpidana
tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian
kerugian Keuangan Negara (studi kasus pada wilayah
hukum Kejaksaan Negeri Jambi Tanjung Jabung timur)**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal September 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Ruben Achmad. SH. MH.

Dr. S. Sahabuddin, SH. MH,



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Peran Kejaksaan dalam Proses Eksekusi Pidana
Tambahkan Pembayaran Utang Pengganti Oleh
terpidana tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya
Pengembalian kerugian Keuangan Negara (studi
kasus pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jambi
Tanjung Jabung timur)

Nama : **MOH. THAMSIR**
NPM : **B20031040**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui

Dr. Ruben Achmad, SH, MH.
Pembimbing Pertama

Dr. S. Sahabuddin, SH, MH
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : **Peran Kejaksaan dalam Proses Eksekusi Pidana
Tambahkan Pembayaran Utang Pengganti Oleh terpidana
tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian
kerugian Keuangan Negara (studi kasus pada wilayah
hukum Kejaksaan Negri Jambi Tanjung Jabung timur)**

Nama : **MOH. THAMSIR**
NPM : **B21031040**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal September 2023**

Menyetujui Dewan Penguji


Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH
Ketua


Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH
Sekretaris


Hj. Chairijah, SH. MH. Ph.D.
Penguji Utama

Dr. Ruben Achmad, SH. MH
_Penguji Anggota

Dr. S. Sahabuddin, SH. MH.
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Muslih, SH, MH

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“PERAN KEJAKSAAN DALAM PROSES EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI OLEH TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS PADA WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR)”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.


Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terimakasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A. selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari ;
2. Bapak Dr. Muhammad Muslih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari;
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari dan Ibu Dr. Hj. Suzanaliza, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis

selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;

4. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. dan Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pertama dan Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
6. Orang tua tercinta H. Andi Sirajuddin dan Hj. Marhuma yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini;

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.



Jambi, 09 September 2023

Penulis,

MOH. THAMSIR
NPM. B21031040

ABSTRAK

Moh. Thamsir / B21031040 / 2023/ Peran Kejaksaan Dalam Proses Eksekusi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jambi)/ Dr. H. Ruben Achmad, SH.MH sebagai Pembimbing I/ Dr. S. Sahabuddin, SH, M. Hum sebagai Pembimbing II.

Dampak tindak pidana korupsi sudah dirasakan dan dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dan kerugian negara yang ditimbulkan harus dikembalikan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Tanjung Jabung timur yang salah satunya Putusan Mahkamah Agung Nomor 7083 K/Pid.Sus/2022 terdakwa "SU" dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan pidana tambahan uang pengganti sejumlah Rp. 95.728.360,- jika terdakwa tidak membayar paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai hukum tetap, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Terdakwa lain dalam tindak pidana korupsi ini ialah yang dilakukan oleh "HB" dengan putusan Nomor 7081 K/Pid.Sus/2022, terdakwa dijatuhkan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, membayar uang pengganti kerugian negara sejumlah Rp. 95.632.950,- Putusan Hakim tidak dapat dieksekusi karena Jaksa selaku eksekutor tidak mendapatkan atau menemukan lagi aset-aset atau barang-barang milik terpidana karena telah habis atau telah berpindah tangan pada pihak lain atau orang lain. Tujuan Penelitian nya ialah untuk memahami dan menganalisis peran Kejaksaan dalam proses eksekusi pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara, untuk memahami dan menganalisis kendala yang ada serta untuk memahami dan menganalisis upaya yang dilakukan Kejaksaan dalam mengatasi kendala yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian diperoleh yaitu Peran Jaksa Dalam pengembalian kerugian keuangan negara atau aset negara melalui uang pengganti hasil dari Tindak Pidana korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pelaksanaan pengembalian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan baik secara perseorangan maupun secara kelompok menjadi salah satu tugas dari Kejaksaan, karena Kejaksaan diberikan wewenang oleh Undang Undang untuk optimalisasi sehingga dengan dasar-dasar tersebut Kejaksaan berwenang untuk mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka saran yang disampaikan yaitu Perlu segera disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi Undang-Undang. Perlu dilakukan peningkatan kompetensi Jaksa selaku eksekutor pembayaran uang pengganti oleh terpidana tindak pidana korupsi yang ada di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Kata Kunci : Eksekusi, Pidana Tambahan, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Moh. Thamsir / B21031040 / 2023/ The Attorney's Role in the Criminal Execution Process Additional Compensation Payments by Convicted Corruption Crimes as an Effort to Recover State Financial Losses (Case Study in the Legal Area of the High Court of Jambi)/ Dr. H. Ruben Achmad, SH. MH as Advisor I/Dr. S. Sahabuddin, SH, M. Hum as Advisor II.

The impact of criminal acts of corruption has been felt and it is stated that criminal acts of corruption are very detrimental to state finances or the country's economy and hamper national development so they must be eradicated and the state losses incurred must be returned in order to create a just and prosperous society based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia. 1945. A criminal corruption case that occurred in the East Tanjung Jabung jurisdiction, one of which was the Supreme Court Decision Number 7083 K/Pid.Sus/2022, accused "SU" with a prison sentence of 4 (four) years and a fine of Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiah) and additional criminal compensation in the amount of Rp. 95,728,360,- if the defendant does not pay no later than 1 (one) month after the decision becomes permanent, then a prison sentence of 6 (six) months will be replaced. Another defendant in this criminal act of corruption was "HB" with decision Number 7081 K/Pid.Sus/2022, the defendant was sentenced to prison for 3 (three) years and a fine of Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiah) if the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment for 3 (three) months, paying compensation for state losses in the amount of Rp. 95,632,950,- The judge's decision cannot be executed because the prosecutor as the executor cannot obtain or find any more assets or belongings belonging to the convict because they have been used up or have changed hands to another party or other person. The research objective is to understand and analyze the role of the Attorney General in the process of executing compensation payments for corruption as an effort to recover state financial losses, to understand and analyze existing constraints and to understand and analyze the Attorney's efforts to overcome existing obstacles. The research method used is empirical juridical. The research results obtained are the Prosecutor's Role in returning state financial losses or state assets through money to replace proceeds from corruption crimes as stipulated in Article 18 of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, Implementation of returning state finances from the proceeds of corruption crimes carried out either individually or as a group is one of the duties of the Attorney General's Office, because the Prosecutor's Office is authorized by law to optimize it so that on these grounds the Prosecutor's Office has the authority to recover state losses from criminal acts of corruption. From the results of the research conducted, the suggestions made are that it is necessary to immediately pass the Criminal Act (RUU) Asset Confiscation Bill to become a Law. It is necessary to increase the competence of the Prosecutor as the executor of payment of replacement money by convicts of corruption at the Tanjung Jabung Timur District Attorney's Office.

Keywords: Execution, Additional Crime, criminal acts of corruption.

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 14 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 15 |
| D. Kerangka Konseptual | 16 |
| E. Kerangka Teori | 28 |
| F. Metodologi Penelitian | 32 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 36 |
| | |
| BAB II TINJAUAN TENTANG KEJAKSAAN | 38 |
| A. Pengertian Kejaksaan | 38 |
| B. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan..... | 41 |
| C. Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan | 44 |
| D. Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara | 45 |
| | |
| BAB III TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA | 48 |

| | | |
|---------------|--|------------|
| A. | Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi..... | 48 |
| B. | Tinjauan Kerugian Keuangan Negara | 60 |
| C. | Teori Peran | 77 |
| D. | Teori Pengembalian Kerugian Keuangan Negara | 79 |
| E. | Teori Penegakan Hukum | 88 |
| | | |
| BAB IV | PERAN KEJAKSAAN DALAM PROSES EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI OLEH TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS PADA WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR) | 98 |
| A. | Peran Kejaksaan Dalam Proses Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur)..... | 98 |
| B. | Kendala Kejaksaan Dalam Proses Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur)..... | 112 |
| C. | Upaya Apa Yang Dilakukan Kejaksaan Dalam Proses Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur)..... | 116 |
| | | |
| BAB V | PENUTUP..... | 133 |
| A. | Kesimpulan | 133 |
| B. | Saran | 134 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik tindak pidana korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Ibarat penyakit, korupsi merupakan penyakit yang sudah sangat kronis dan mudah menular, sehingga sangat sulit untuk mengobatinya. Korupsi tidak saja akan merusak struktur ketatanegaraan secara perlahan, akan tetapi menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam Negara. Aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini, karena tanpa aparat hukum yang kompeten dan bersih maka mustahil melakukan pemberantasan korupsi.¹

Dampak tindak pidana korupsi sudah dirasakan dan dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dan kerugian negara yang ditimbulkan harus dikembalikan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

¹ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, Hal. 1.

² Ari Dody Wijaya, *Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020, Hal.2

Negara-negara di dunia pun mengakui bahwa yang sangat merugikan dan mempunyai dampak buruk bagi perekonomian suatu negara adalah korupsi, karena itu dapat menurunkan standar hidup rakyat suatu negara, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan pembengkakan defisit anggaran belanja negara.³ Pada tahun 2003 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* menerbitkan ini untuk menjawab keresahan yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), dengan itu Indonesia sudah meratifikasi konvensi tersebut, yang artinya berkomitmen dan mendukung dalam upaya pemberantasan, mencegah dan meniadakan praktik korupsi serta secara politis Indonesia telah memposisikan dirinya. Akan menyebabkan bencana serius bukan saja berkaitan dengan kehidupan ekonomi nasional suatu negara namun juga bagi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara apabila tindak pidana korupsi yang tidak dikendalikan, dengan meluasnya dan sistematisnya tindak pidana korupsi yang juga adalah pelanggaran mengenai hak ekonomi warga masyarakat dan hak-hak sosialnya, oleh sebab itu tidak bisa dikategorikan sebagai kejahatan yang biasa korupsi ini melainkan menjadi suatu kejahatan yang *extra ordinary*. Sehingga proses pemberantasannya pun tidak dapat lagi dilaksanakan dengan biasa, melainkan dengan upaya dan proses luar biasa. Definisi yuridis “tindak pidana korupsi dalam Undang-

³ Hamzah, A, *Korupsi di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, Hal. 59.

undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1)” adalah: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Negara Indonesia adalah Negara hukum seperti yang di jabarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya Pasal 1 ayat (3). Kandungan makna yang terkandung dalam pengertian negara hukum pada prinsipnya yaitu kebijakan yang diambil negara ke arah mana untuk menyongsong kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari prinsip inilah yang melatarbelakangi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terlahir. Isu pokok, mengenai Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini telah berfokus pada tiga hal yaitu mencegah, memberantas dan pembayaran uang pengganti / mengembalikan kerugian Negara.⁴

Hal ini menjabarkan bahwasanya upaya pemberantasan korupsi bukan hanya terletak pada upaya mencegah serta memberantas dalam hal memidanakan pelaku saja tetapi juga berkaitan dengan upaya mengembalikan dan memulihkan kerugian Negara dari hasil tindak pidana korupsi. Upaya

⁴ Bambang Poernomo, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, Hal. 27.

pengembalian aset merupakan suatu proses yang sulit, bahkan dalam keadaan yang ideal sekalipun, upaya pengembalian aset merupakan proses kompleks dan multidisiplin.⁵ Pengembalian kerugian Negara tersebut tidak memberikan dampak yang lebih buruk lagi dan dimaksudkan agar kerugian negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dan pemulihan dari hasil korupsi itu.

Di Indonesia, penegakan hukum terus ditingkatkan dan menjadi prioritas utama bagi penegak hukum khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terutama berkenaan tindakan korupsi dalam mengungkap kasus korupsi yang muncul dan terjadi di bumi Indonesia saat ini. Tahap penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum mengenai pengungkapan kasus-kasus korupsi dan sangat bergantung dengan memaksimalkan upaya-upaya membongkar kasus korupsi yang dilakukan penegak hukum dengan wewenang yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan serta didukung sarana dan prasarana sehingga pengembalian uang kerugian negara dari tindak pidana korupsi bisa dilakukan secara maksimal.⁶

Upaya dalam mengembalikan kerugian uang negara pada tindak pidana korupsi adalah pemulihan kerugian uang yang dialami negara yang dalam kenyataannya masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya baik dalam tahapan prosedur maupun pada tahapan teknis. Instrumen-instrumen yang sesuai dengan modus tindak pidana ini dan obyek masalah hukumnya ini

⁵ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 28.

⁶ *Ibid.*

ada dalam tataran prosedural, hasil dari kasus tindak pidana korupsi berupa uang negara kenyataannya tidak saja dinikmati oleh pelaku/terdakwa, namun juga dinikmati dan diterima pihak ketiga yang tidak menjadi terpidana.⁷

Persoalan pengembalian kerugian keuangan negara dalam praktek penanganan perkara korupsi telah menjadi persoalan serius, sebab berdasarkan beberapa fakta yang terjadi banyak perkara korupsi yang telah dijatuhi vonis, namun dalam hal pelaksanaan pidana uang pengganti sulit untuk terwujud. Ternyata pelaksanaan pidana uang pengganti tidak semudah yang dibayangkan. Upaya mengembalikan kerugian keuangan negara dari pihak ketiga secara prosedur membutuhkan tindakan hukum yang pas. Korupsi ada apabila seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayani. Dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut⁸. Suatu tindak pidana korupsi tidak akan lepas dari uang yang menyangkut negara. Uang tersebut adalah uang milik Negara yang di ambil oleh para koruptor yang digunakan secara pribadi ataupun bersama-sama, maka uang yang seharusnya milik negara yang hilang harus di kembalikan lagi kepada negara.⁹

⁷ Iskandar, M. A, *Perluasan Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCAC 2000 dan UNCAC*, GP Press, Jakarta, 2015, Hal. 107.

⁸ *Ibid.*

⁹ Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, Hal.26.

Agar negara tidak mengalami kerugian, maka negara harus melakukan pengambilan kembali uang yang di ambil oleh para koruptor ke kas negara. Dalam melakukan pengambilan kembali kerugian negara yang hilang, negara sudah mempunyai instansi yang bertugas melakukan hal tersebut yakni instansi Kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum. Peran Jaksa sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum untuk memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan hak keperdataan masyarakat itulah yang kemudian dikenal dengan sebutan Jaksa Pengacara Negara. Peran Jaksa Pengacara Negara termasuk kapasitasnya mewakili negara dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Namun pada kenyataannya pelaksanaan kewenangan Jaksa tersebut kurang maksimal terhadap pengembalian kerugian keuangan ke kas negara dengan jumlah angka pengembalian yang tidak utuh dan terdapat aturan hukum yang belum menjamin pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi secara signifikan.¹⁰

Berbicara mengenai proses penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak bisa dilepaskan dari penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara dalam bentuk pembayaran uang pengganti yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Adapun ketentuan

¹⁰ *Ibid*, Hal. 37.

mengenai Uang Pengganti diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 181 :

- 1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan

Keberadaan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti bagi terpidana korupsi dinilai berjalan kurang efektif. Ini karena terpidana yang memilih hukuman pengganti berupa kurungan badan dibandingkan harus membayar uang pengganti. Uang pengganti hanyalah suatu pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terpidana tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara. Data terkait perkara korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti dari Tahun 2020 sampai dengan Juni 2023 terdapat 5 (lima) putusan pengadilan dengan total uang pengganti sebesar Rp. 824.553.095,14,- (delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh lima koma empat belas sen rupiah), dan uang pengganti yang telah dieksekusi sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang berasal dari uang titipan serta total uang pengganti yang belum di eksekusi sebesar Rp.

634.553.095,14,- (enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh lima koma empat belas sen rupiah).

Berdasarkan data terkait pelaksanaan eksekusi terhadap pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat tunggakan uang pengganti sejak tahun 2020 hingga Juni 2023. Jumlah pembayaran uang pengganti yang berhasil dieksekusi belum sebanding dengan jumlah kerugian yang dialami negara akibat tindak pidana korupsi tersebut. Dari data tersebut bahwa jangka waktu dari penagihan oleh pihak Kejaksaan kepada terpidana sebagian memerlukan waktu yang cukup lama melebihi tenggang waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 yakni 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan bahwa belum maksimalnya pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam melakukan eksekusi pembayaran uang pengganti dari perkara tindak pidana korupsi dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

Ada beberapa temuan penelitian penulis tentang kasus-kasus tindak pidana korupsi yang salah satunya Putusan Mahkamah Agung Nomor 7083 K/Pid.Sus/2022 atas nama terdakwa “SU” selaku ASN yang diperbantukan pada KPU /Sekretaris KPU Kab. Tanjung Jabung Timur yang perkaranya diputus pada tanggal 15 Desember 2022 dengan dijatuhkan pidana terhadap terdakwa “SU” dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda

sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sejumlah Rp. 95.728.360,- dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dimana putusan Hakim tidak dapat dieksekusi oleh Jaksa karena Jaksa selaku eksekutor tidak mendapatkan atau menemukan lagi aset-aset atau barang-barang milik terpidana karena telah habis atau telah berpindah tangan pada pihak lain atau orang lain. Apalagi bila putusan Hakim yang mempidana terpidana, hanya dijatuhi dengan pidana pokok denda saja, tanpa disertai jenis pidana pokok lain seperti pidana penjara, pidana kurungan ataupun dengan jenis pidana pengganti berupa pidana tambahan pengembalian kerugian keuangan negara kepada si terpidananya.¹¹

Terdakwa lain dalam tindak pidana ini adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh “HB” yang merupakan satu rangkaian dengan terdakwa “SU” namun berkas perkara yang berbeda. Putusan Mahkamah Agung Nomor 7081 K/Pid.Sus/2022 atas nama terdakwa “HB”, ASN yang diperbantukan pada

¹¹ Yenita Sari, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Wawancara Tanggal 10 Juni 2023.

KPU/Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur diputus tanggal 15 Desember 2022 dan kepada terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sejumlah Rp. 95.632.950,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 sebesar Rp. 19.740.000.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), di antaranya dipergunakan untuk anggaran perjalanan dinas dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp. 1.387.312.450,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah), perbuatan terdakwa “HB” sebagai Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa “SU” selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung

Timur telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya dengan tidak melakukan pengujian, tidak meneliti perintah pembayaran, dan tanpa sertifikasi sebagai Bendahara Pengeluaran pada kegiatan Pemilihan Serentak Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa “HB” bersama-sama dengan Terdakwa “SU” selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen dalam Kegiatan Pemilihan Serentak Tahun 2020, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 892.455.900,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian biaya perjalanan dinas terdapat kelebihan bayar sejumlah Rp. 510.110.000,00 (lima ratus sepuluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang telah diterima dan dinikmati 55 (lima puluh lima) orang penerima perjalanan dinas dan biaya pengadaan alat tulis kantor (ATK) sejumlah Rp. 382.345.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), sebagaimana dalam Laporan Akuntan Independen dari Kantor Akuntan Publik Gede Oka Nomor 01/LP/KAP.IGO/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021. Perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dari kerugian negara yang timbul, Terdakwa “HB” telah menikmati kelebihan bayar uang perjalanan dinas Rp19.460.000,00 (sembilan belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ditambah dengan kerugian dalam pengadaan ATK yang dibagi dua dengan “SU”, dari Rp152.345.900,00 (kerugian negara terkait uang pengadaan alat tulis kantor (ATK) sejumlah Rp. 382.345.900,00 dikurangkan sejumlah Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) uang temuan Jaksa dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur yang dititipkan pada Bank Rakyat Indonesia KCP Tanjung Jabung Timur) menjadi Rp76.172.950,00, (tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga total yang harus dikembalikan Terdakwa “HB” adalah Rp 95.632.950,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sedangkan terdakwa “SU” telah menikmati sebesar Rp. 34.790.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) uang kelebihan pembayaran perjalanan dinas ditambah Rp. 60.938.360,00 (enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) uang pengadaan alat tulis kantor (ATK) sehingga totalnya adalah sejumlah Rp. 95.728.360,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Namun sampai saat ini kedua terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara sehingga negara mengalami kerugian sejumlah Rp. 662.455.900,00 (enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), Jaksa tentunya akan mengalami kesulitan ketika memerankan fungsi untuk

mengeksekusi putusan Hakim dalam menagih kerugian keuangan negara dari terpidana.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul *“Peran Kejaksaan Dalam Proses Eksekusi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur)”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Kejaksaan Dalam Proses Eksekusi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur) ?
2. Apa Saja Yang Menjadi Kendala Kejaksaan Dalam Proses Eksekusi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur) ?
3. Upaya Apa Yang Dilakukan Kejaksaan Dalam Proses Eksekusi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis peran Kejaksaan dalam proses eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.
- b. Untuk memahami dan menganalisis kendala Kejaksaan dalam proses eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.
- c. Untuk memahami dan menganalisis upaya yang dilakukan Kejaksaan dalam proses eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
2. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai “Peran Kejaksaan Dalam Proses Eksekusi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”.

3. Secara teoritis manfaat penelitian memberikan masukan kepada pembuat kebijakan hukum pidana (*penal policy*), penegak hukum dan masyarakat terhadap “Peran Kejaksaan Dalam Proses Eksekusi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait terhadap judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Pengertian Peran

Peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan dapat menimbulkan suatu konflik peran, yang terjadi bila harapan-harapan yang diarahkan pada posisi yang diduduki tidak sesuai dengan semestinya”.¹² Peran diartikan sebagai tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu didalam masyarakat yang makin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah

¹² R. Suyoto Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publising, Tangerang, 2009, Hal. 90.

yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran.

Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas¹³. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut: ¹⁴

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

¹³ Suhardono, *Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Hal. 49.

¹⁴ *Ibid.*

2. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.¹⁵

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Didalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh

¹⁵ <https://www.Kejaksaan.go.id/pages/pengertian-Kejaksaan>, diakses tanggal 20 Juli 2023

kekuasaan lainnya. (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021)

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 7 (tujuh) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 33 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

3. Pengertian Eksekusi

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi,

Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali¹⁶. Eksekusi dapat pula dilaksanakan terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu menyangkut putusan provisi dan putusan *uitvoerbaar bij voorraad (UbV)*. Obyek eksekusi termasuk juga tentang: putusan perdamaian, grosse akta notarial, jaminan (objek gadai, hak tanggungan, fidusia, sewa beli, leasing, putusan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa yaitu putusan arbitrase Nasional/Internasional, putusan BPSK, putusan P4D/P4P, putusan KPPU, putusan KIP, Mahkamah Pelayaran, *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, dan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Adapun menurut jenisnya eksekusi meliputi: eksekusi riil, eksekusi melakukan pembayaran sejumlah uang, eksekusi melakukan sesuatu perbuatan, eksekusi parate atas benda jaminan, dan eksekusi melakukan pemulihan lingkungan. Pelaksanaan putusan yang bersifat "*condemnatoir* (penghukuman)" secara paksa oleh pengadilan negeri dengan diterbitkannya suatu "*Penetapan Eksekusi*" oleh ketua pengadilan disebabkan pihak yang kalah berperkara (termohon eksekusi), tidak bersedia secara sukarela melaksanakan amar putusan setelah dilakukan peneguran dalam batas waktu selama 8 (delapan) hari (*aanmaning*)¹⁷.

¹⁶<https://ptbandung.go.id/prosedureksekusi.html#:~:text=Eksekusi%20merupakan%20pelaksanaan%20putusan%20yang,Kasasi%20dan%20Fatau%20Peninjauan%20Kembali>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023

¹⁷<https://ptbandung.go.id/prosedureksekusi.html#:~:text=Eksekusi%20merupakan%20pelaksanaan%20putusan%20yang,Kasasi%20dan%20Fatau%20Peninjauan%20Kembali>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023.

4. Peran dan Kewenangan Kejaksaan

Peran dan kewenangan Kejaksaan RI diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Aturan ini menjadi dasar hukum dari Kejaksaan dalam mengemban tugas dan langkah geraknya sebagai Penyidik dan Penuntut Umum. Lembaga Kejaksaan mempunyai fungsi, yaitu¹⁸:

- 1) Perumusan kebijakan teknis kegiatan justisial pidana khusus berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya.
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan tambahan penuntutan, eksekusi, atau melaksanakan penetapan hukum dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindak hukum lain serta pengadministrasiannya.
- 3) Pembinaan kerjasama, pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana khusus dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan berdasarkan perundangundangan dan kebiJaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- 4) Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lainnya dalam kebiJaksanaan penegakan hukum.
- 5) Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus dilingkungan Kejaksaan.

¹⁸ <https://www.Kejaksaan.go.id/index.php>, diakses pada tanggal 29 Mei 2023.

- 6) Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.
- 7) Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.
- 8) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan:
 - a. Lembaga penegak hukum dan instansi lainnya;
 - b. Lembaga penegak hukum dari negara lain; dan
 - c. lembaga atau organisasi internasional.

Dengan demikian Jaksa berperan sebagai penegak hukum yang melindungi masyarakat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa “Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang”, dan pada Pasal 1 ayat (2) ditentukan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga pemerintah yang

melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus bebas dari kekuasaan politik manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, ataupun rendah. Pelaksanaan tugas Jaksa dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Jaksa berkewajiban dengan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penegakan hukum kepada seseorang terdakwa yang dijalankan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya bentuk pidana yang sangat merugikan masyarakat, bangsa dan negara adalah tindak pidana korupsi dimana Kejaksaan memiliki kewajiban untuk memberantas tindak kejahatan ini sesuai dengan tahapan yang diatur di dalam Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat 1, 2, 3 dan 4, Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI adalah salah satu institusi penegak hukum yang masih diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

5. Pengertian Uang Pengganti

Uang pengganti sudah dikenal pada tahun 1960 melalui Perpu Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dalam Pasal 16 ayat (3), bahwa terhukum dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Setelah Perpu Nomor 24 Tahun 1960 diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, ketentuan tentang uang pengganti tetap diatur dengan rumusan yang sama, yakni dalam Pasal 34 ayat (3). Demikian pula halnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ketentuan uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun Penjelasannya tidak mengatur pengertian uang pengganti. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hanya menyebutkan keterkaitan antara uang pengganti dengan harta benda yang “diperoleh” dari tindak pidana korupsi. Dengan kata lain uang pengganti adalah uang yang benar-benar “dinikmati” terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan jumlahnya harus jelas.¹⁹

¹⁹ <http://huda-chairulhudashmh.blogspot.com>, diakses pada tanggal 29 Mei 2023.

6. Tindak Pidana Korupsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti buruk, rusak, suka memakai barang dan uang yang dipercayakan padanya, dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.²⁰ Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.²¹ Lebih khususnya pengertian korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.

Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus*, dan istilah bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah *corumpere*. Dari bahasa Latin itulah turun keberbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa seperti Inggris: *corruption*, Prancis: *corruption*, dan Belanda *corruptive* dan *korrupctie*, yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi Korupsi.²² Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Hal. 527.

²¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal. 8.

²² Adji Seno Indriyanto, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009, Hal. 39.

Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dimiliki seseorang di dalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana.²³

7. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Salah satu unsur dari korupsi adalah merugikan keuangan negara, dan kerugian negara tersebut harus dikembalikan kepada negara sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 18 Undang - Undang 31 Tahun 1999 jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa setiap koruptor yang korupsi dan merugikan keuangan negara wajib menggantinya dengan uang pengganti. Pengembalian kerugian negara bertujuan untuk memulihkan

²³ *Ibid.*

keuangan dan perekonomian negara dari hasil korupsi lewat penegakan hukum.²⁴

Pengembalian kerugian negara adalah pengembalian yang dilakukan oleh sipelaku untuk mengganti kerugian keuangan negara yang mereka korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara sama besarnya dengan apa yang mereka pakai atau sama besarnya dengan apa yang mereka korupsi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Pasal tersebut menyatakan dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut pada ayat (3) mengatakan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang cukup maka dapat diganti dengan pidana penjara²⁵. Dalam Undang – Undang No 30 Tahun 1999 jo Undang - Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada 2(dua) aspek dalam pengembalian kerugian negara melalui aspek perdata sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 serta pasal 38C, sedangkan melalui aspek pidana yaitu melalui proses penyitaan dan perampasan, sesuai dengan Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6) dan Pasal 38B ayat (2) . Pengembalian kerugian negara dapat dilakukan melalui dua aspek sebagaimana yang dijelaskan diatas, pengembalian kerugian negara

²⁴ Desly S, *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap*, Lex Crimen, Vol IV, No. 3 (Mei 2015), Hal. 163.

²⁵ Fani Fadila Rotinsulu, *Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Terbalik Mengenai Pengembalian Kerugia Keuangan Negara Menurut Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi Edisi I*, Jurnal Ilmu hukum Legal Opinion, Vol 2 (Tahun 2014), Hal. 4.

dengan aspek pidana yaitu dengan perampasan aset dari koruptor, sistem ini memiliki tujuan antara lain adalah²⁶:

1. Mengembalikan kerugian negara korban tindak pidana korupsi yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi
2. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan asset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya, misalnya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lintas negara lainnya.
3. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beritikad melakukan tindak pidana korupsi

E. Kerangka Teori

1. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu²⁷.

Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.* hal 28

suatu posisi di dalam status sosial. Adapun syarat-syarat peran mencakup tiga hal penting, yaitu ²⁸:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut²⁹:

1. Peran Aktif
Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
2. Peran Partisipatif
Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran Pasif
Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu

²⁸ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, Hal 243.

²⁹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, Hal. 85.

organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya.

2. Teori Pengembalian Kerugian Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian negara antar lain diatur dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara yang dipresentasikan oleh Jaksa Pengacara Negara atau pihak instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan atau ahli warisnya.

Penggunaan instrumen perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara mengakibatkan prosedur pengembalian aset sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum perdata yang berlaku, baik materiil maupun formal. Hubungan antara aset-aset dengan seseorang, apakah ia pelaku atau bukan pelaku tindak pidana, diatur dalam hukum kebendaan yang masuk dalam wilayah hukum sipil atau hukum perdata. Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan

pengembalian kerugian negara dari para pelaku tindak pidana korupsi. Di dalam peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, proses pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi menggunakan dua pendekatan, yaitu jalur perdata dimana gugatan perdata dilakukan oleh Jaksa sebagai Pengacara Negara dan jalur pidana melalui proses penyitaan dan perampasan.³⁰

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara . Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa

³⁰ Hernold Ferry, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, Hal. 97.

faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur .

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup . Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara rinci berdasarkan praktek dari norma dilapangan, sedangkan pengertian analitis adalah untuk mengaitkan dengan norma-norma hukum, peraturan-perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek

yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan survei lapangan yaitu dengan mengamati langsung di lapangan mengenai berlakunya hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³²

3. Sumber Data

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang bersifat deskriptif, sehingga data yang diusahakan adalah:

a. Pustaka (*Library Research*) atau Data Sekunder

Adalah data yang menunjang dan mendukung yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun dalam penelitian ini, data pendukung yang dimaksud adalah:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal. 86.

³² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, Hal. 295

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.
 - Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: 004/J.A/8/1988, tanggal 5 Agustus 1988 tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti.
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain berupa dokumen, majalah, situs internet, atau risalah perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan penelitian.³³

b. Data Lapangan (*Field Research*) atau Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian atau dari sumbernya yang berupa sejumlah informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan cara observasi dan wawancara langsung pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel pada penelitian ini ialah menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah :

1. Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Jambi
2. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
3. Kepala Seksi Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jambi
4. Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jambi
5. Kepala Sub Seksi Penyidikan pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009, Hal. 47.

5. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Penulis melakukan observasi secara langsung di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur.

b. *Interview* (Wawancara)

Dalam hal ini wawancara yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Teknik wawancara dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang berupa studi lapangan. Teknik wawancara yang digunakan adalah secara bebas terpimpin. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab, guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Satu, Menjelaskan Pendahuluan, Yang Meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka

Teoritis, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua, Menjelaskan Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan, Pengertian Kejaksaan, Tugas Pokok Kejaksaan, Dan Wewenang Kejaksaan, Kedudukan Kejaksaan, Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

Bab Tiga, Menjelaskan Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Korupsi Dan Sub Pokok Bahasan Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi , Tinjauan Tentang Kerugian Keuangan Negara, Teori Peran, Teori Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dan Teori Penegakan Hukum.

Bab Empat, Menjelaskan Mengenai Peran Jaksa Dalam Proses Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Menjelaskan Mengenai Faktor Yang Menjadi Kendala Kejaksaan Dalam Proses Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Upaya Yang Dilakukan Kejaksaan Dalam Proses Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

Bab Lima, Penutup Yang Berisi Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN

A. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.³⁴

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Didalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan keHakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. (Pasal 2

³⁴ <https://www.Kejaksaan.go.id/pages/pengertian-Kejaksaan>, diakses tanggal 20 Juli 2023

ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021). Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 7 (tujuh) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 33 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.³⁵ Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus bebas dari

³⁵ <https://www.Kejaksaan.go.id/pages/pengertian-Kejaksaan>, diakses tanggal 20 Juli 2023

kekuasaan politik manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, ataupun rendah.³⁶

Pelaksanaan tugas Jaksa dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Jaksa berkewajiban dengan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penegakan hukum kepada seseorang terdakwa yang dijalankan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya bentuk pidana yang sangat merugikan masyarakat, bangsa dan negara adalah tindak pidana korupsi dimana Kejaksaan memiliki kewajiban untuk memberantas tindak kejahatan ini sesuai dengan tahapan yang diatur di dalam Undan-Undang. Berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHP jo. Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, salah satu institusi penegak hukum yang masih diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan kekuasaan dibidang penuntutan dan tugas-tugas lain

³⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal.102.

sebagaimana diatur didalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

B. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia ialah sebagai berikut :

Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Pasal 30B Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. melaksanakan pengawasan multimedia.

Pasal 30C Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan juga:

- a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. mengajukan peninjauan kembali; dan
- i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada Hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri

Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan:

- a. lembaga penegak hukum dan instansi lainnya;
- b. lembaga penegak hukum dari negara lain; dan
- c. lembaga atau organisasi internasional.

Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 34A, Pasal 34B, dan Pasal 34C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.

Pasal 34B

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, Jaksa dapat menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34C

- 1) Penuntut Umum dapat mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada penyidik untuk perkara tindak pidana ringan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian sebagian kewenangan Penuntutan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kejaksaan.

C. Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan

Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan RI diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Aturan ini menjadi dasar hukum dari Kejaksaan dalam mengemban tugas dan langkah geraknya sebagai penyidik dan penuntut umum lembaga Kejaksaan mempunyai fungsi, yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan teknis kegiatan justisial pidana khusus berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya.
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan tambahan penuntutan, eksekusi, atau melaksanakan penetapan hukum dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindak hukum lain serta pengadministrasiannya.
- 3) Pembinaan kerjasama, pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana khusus dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan berdasarkan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- 4) Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum.
- 5) Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus dilingkungan Kejaksaan.
- 6) Penanganan teknis dan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

D. Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Peranan Kejaksaan dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak

Pidana Korupsi dengan melalui jalur pidana, jalur perdata dan jalur administrasi Negara. Melalui jalur pidana, Kejaksaan dapat berupaya melakukan Tindakan-tindakan dalam rangka pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Tindakan yang dapat dilakukan mulai dari tahap penyidikan hingga tahap eksekusi perkara tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, antara lain :

- a. Penelusuran asset / harta kekayaan
- b. Pembekuan asset
- c. Penyitaan
- d. Penuntutan pembayaran uang pengganti
- e. Eksekusi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara
- f. Perampasan harta kekayaan milik terdakwa

Pengembalian kerugian keuangan negara akibat dari Tindak Pidana Korupsi melalui jalur perdata terdapat pada ketentuan-ketentuan pada Pasal 32 ayat (1), ayat (2), Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa : Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan, maka Penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut hasil penyidikan

tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Penyitaan
- b. Penuntutan pembayaran uang pengganti
- c. Eksekusi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara
- d. Perampasan harta kekayaan milik terdakwa



BAB III

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Menurut Ensiklopedia Anti korupsi Indonesia, “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuap; *corruptore* = merusak) merupakan gejala dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya³⁷. Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain³⁸. Korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor

³⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, Hal. 231.

³⁸ *Ibid.*

ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya³⁹. Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini. Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.

Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun

³⁹ Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hal.168.

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara⁴⁰.

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut⁴¹:

1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power, derived power*). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.
2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.

⁴⁰ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 5.

⁴¹ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, Hal. 31.

3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
4. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya.

Kelihaiian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk melindungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habis-habisnya. Bila dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan besar akan meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh rasa malu yang sudah kian menjadi barang langka di negeri ini.

2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi

Subjek delik dalam delik korupsi adalah orang dan korporasi. Orang di sini adalah pegawai negeri, korporasi yang merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi sebagai subjek delik, artinya selain dari individu yang memimpin dilakukannya kejahatan atau memberi perintah, korporasinya sendiri dapat dipertanggungjawabkan. Dalam delik

korupsi, terlihat banyak kesulitan untuk menjadikan korporasi sebagai subjek delik karena sulit membuktikan adanya kesalahan terutama dalam bentuk “sengaja” suatu perbuatan korupsi⁴². Baik orang perorangan atau korporasi apabila terbukti melakukan korupsi maka akan dikenai pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi lebih luas dari Hukum Pidana Umum. Hal itu nyata dalam beberapa hal. Pertama, kemungkinan penjatuhan pidana secara in absentia (Pasal 23 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971; Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999); kedua, kemungkinan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi (Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971, Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) bahkan kesempatan banding tidak ada; ketiga, perumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971 yang sangat luas ruang lingkungannya, terutama unsur ketiga pada Pasal 1 ayat (1) sub a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999); dan keempat, penafsiran kata ”menggelapkan” pada delik penggelapan (Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) oleh yurisprudensi, baik di Belanda maupun di Indonesia sangat luas. Pasal ini

⁴² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal. 92.

diadopsi menjadi Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001.¹³ Mengenai pertanggungjawaban perkara korupsi diatur di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Pemidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam delik korupsi, akan tetapi juga dapat dilakukan pemeriksaan sidang dan putusan dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (putusan in absentia) sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Begitu pula bagi orang yang meninggal sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi, yang diduga telah melakukan korupsi, hakim atas tuntutan penuntut umum dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita (Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971). Kesempatan banding dalam putusan ini tidak ada. Orang yang telah meninggal dunia tidak mungkin melakukan delik. Delik dilakukan sewaktu ia masih hidup, akan tetapi pertanggungjawabannya setelah meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan barang-barang yang telah disita.

Kemudian dalam hal delik korupsi yang berbentuk penggelapan oleh pegawai negeri atau pejabat (Pasal 415 KUHP) yang ditarik menjadi delik korupsi (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), secara *expressis verbis* tercantum unsur (*bestanddeel*) sengaja. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

menjadikan korporasi sebagai subjek delik. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperluas pengertian orang (Pasal 1 sub 3 huruf c menyebut dengan kata "setiap orang", termasuk juga korporasi. Pasal 1 sub 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberi arti korporasi "Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Sementara itu, Pasal 1 sub 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi". Di dalam setiap rumusan delik korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 1 sampai dengan 2 Pasal 16, Pasal 21 dan Pasal 22) menyebut pelaku delik dengan kata "setiap orang".

Pertanggungjawaban pidana pada delik korupsi, ditinjau dari ketentuan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang percobaan dan permufakatan melakukan korupsi. Dengan sendirinya ketentuan ini, terutama tentang permufakatan melakukan perbuatan korupsi, memperluas pertanggungjawaban pidana. Artinya jika sebelumnya perbuatan seperti itu bukan delik atau si pembuat tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatan seperti itu, sekarang menjadi delik.

Hal ini dikemukakan oleh Sudarto

Coba kita bayangkan betapa luasnya aturan ini, betapa mudahnya seseorang dapat dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi yang berbentuk permufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Untuk adanya tindak pidana itu telah cukup, bila ada suatu konsensus untuk melakukan kejahatan dari dua orang lebih⁴³.

Meskipun belum terjadi perbuatan korupsi secara materiil, pidananya menjadi sama dengan delik selesai, seperti pada Pasal 2, Pasal 3, asal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Begitu pula tentang percobaan melakukan korupsi, pidananya sama dengan delik korupsi di atas. Dengan demikian, ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang percobaan ini menyimpang dari ketentuan Pasal 53 KUHP. Syarat percobaan melakukan delik korupsi, harus sama dengan ketentuan Pasal 53 KUHP, artinya harus ada niat, ada permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak sendiri. Hal yang menyimpang dan Pasal 53 KUHP ialah pidananya tidak dipotong dengan sepertiganya. Memang menurut Pasal 103 KUHP berlaku juga ketentuan seperti Pasal 53 KUHP untuk perundang-undangan pidana khusus kecuali kalau Undang-Undang itu menentukan lain (*lex specialis derogat legi generali*)⁴⁴.

Sebagaimana halnya dengan delik biasa, tidak semua delik yang dilakukan korporasi, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam

⁴³ *Ibid*, Hal. 109.

⁴⁴ *Ibid*.

delik korupsi, ada delik misalnya melawan hukum memperkaya diri sendiri, sulit diterapkan kepada korporasi. Akan tetapi, yang paling umum dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi dalam delik korupsi ialah perbuatan menyuap pejabat publik. Sementara untuk dinas publik atau korporasi publik tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana, seperti negara, provinsi, kabupaten, kota, dan lain-lain. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi tentulah pidana denda dan perampasan. Terjadi perubahan ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 membedakan ancaman pidana, baik penjara maupun denda sesuai dengan bobot delik termasuk kualifikasinya. Ada yang diancam dengan pidana penjara lebih ringan karena bervariasi dari pidana penjara maksimum seumur hidup, dan denda maksimum satu miliar rupiah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memperkenalkan ancaman pidana minimum khusus, baik pidana penjara maupun pidana denda. Pengertian pegawai negeri pun lebih di perluas lagi dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 meliputi pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian; pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang

mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Terdapat juga pasal yang mengatur mengenai dapatnya suatu undang-undang yang kemudian tercipta di masukkan pelanggaran atasnya sebagai tindak pidana korupsi, yakni Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian terdapat penambahan pidana tambahan, yakni dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, khususnya angka 1, 3, dan 4. Dengan adanya perluasan terhadap pertanggungjawaban dalam perkara korupsi ini, diharapkan pelaku tindak pidana korupsi dapat terjerat dalam salah satu pasal tersebut, sehingga aparat penegak hukum dapat segera mengembalikan aset negara yang telah diambil pelaku tindak pidana korupsi.

3. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Membicarakan masalah perumusan suatu tindak pidana dan perumusan sanksi pidana dalam suatu perundang-undangan maka kita harus memperhatikan prinsip-prinsip umum seperti⁴⁵:

- a. Prinsip dasar atau prinsip umum yang harus diperhatikan adalah : setiap perumusan ketentuan pidana dalam Undang-undang di luar KUHP harus tetap berada dalam sistem hukum pidana materiil (sistem pidanaan substantif) yang berlaku saat ini.
- b. Sistem hukum pidana materiil terdiri dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP

⁴⁵ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, Hal. 58.

(sebagai induk aturan umum) dan Undang-Undang khusus diluar KUHP.

Dari uraian di atas terlihat, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang khusus diluar KUHP merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana. Sebagai sub-sistem, Undang-Undang khusus (termasuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) terikat pada ketentuan umum yang ada di dalam KUHP (Buku I) (Pasal 1-82). Agar ada harmonisasi dan kesatuan sistem yang demikian, maka bagi setiap perancang Undang-Undang khusus harus memahami dan menguasai keseluruhan sistem aturan umum dalam Buku I KUHP. Sehingga tidak akan timbul masalah-masalah juridis dalam penerapannya. Karena sebaik apapun rumusan suatu norma jika pada tataran penegakan hukumnya sulit dilaksanakan maka tidak akan berarti apa-apa.


Melihat pada rumusan norma dalam tindak pidana korupsi yaitu :

Pasal 2 ayat (1) :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



Dari rumusan kedua pasal tersebut dapat kita lihat bahwa perumusan sanksi antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang ini bertentangan dengan ketentuan umum tentang sanksi yang diatur dalam KUHP. Dalam KUHP menentukan jika suatu perbuatan dilakukan karena jabatan dan menyalahi wewenang maka merupakan pemberatan pidana, sementara dalam undangundang ini pada Pasal 3 yang merupakan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 tetapi dilakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tetapi ancamannya lebih ringan dibandingkan pada Pasal 2. Pada Pasal 2 ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sementara pada Pasal 3 ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Tinjauan Kerugian Keuangan Negara

Pengertian dari Keuangan Negara diatur dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang tertentu mengenai Keuangan Negara. Keuangan Negara sangat memegang peranan penting serta selalu terkait dalam menunjang tugas dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan Negara. Tujuan Negara dijelaskan sebagaimana dalam Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pengertian mengenai Keuangan Negara juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang merumuskan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁴⁶

Keuangan Negara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam

⁴⁶ Mohamad Ginanjar dkk, Eksekusi Uang Pengganti terhadap Terpidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18, No. 2, Aceh, 2016.

arti luas maupun dalam arti sempit. Keuangan negara dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik Negara yang tidak tercakup dalam anggaran Negara⁴⁷. Sementara itu, Keuangan Negara dalam arti sempit hanya terbatas pada hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik Negara yang tercantum dalam anggaran Negara untuk tahun yang bersangkutan⁴⁸.

Tujuan diadakannya pemisahan secara tegas substansi keuangan negara dalam arti luas dengan substansi keuangan negara dalam arti sempit agar ada keseragaman pemahaman. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur mengenai pengertian Keuangan Negara yang dijelaskan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Pihak Ketiga berdasarkan Perjanjian dengan Negara. Secara substansial dari kedua pengertian

⁴⁷ Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi : Sebuah Penjelajahan Dengan Data Komtemporer.*, : LP3ES, Jakarta, 2023, Hal. 49.

⁴⁸ *Ibid.*

mengenai Keuangan Negara yang ada di dalam kedua Undang-Undang tersebut pada hakekatnya sama dan dapat dipakai serta saling melengkapi yang membedakan hanya pendekatan pengaturannya saja. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pendekatan pada pengaturan keuangan negara dari aspek objek, lingkup dan luas, sedangkan Penjelasan alenia ke 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur Keuangan Negara dari aspek wilayah penguasaan pengelolaan keuangan negara. Tapi jika dilihat secara *substansial content* keduanya sama, hanya pendekatan melihat pengelolaannya yang berbeda.

Setelah diketahui mengenai pengertian Keuangan Negara, maka perlu diketahui mengenai pengertian Kerugian. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata rugi, kerugian dan merugikan. Kata rugi artinya⁴⁹:

- Kurang dari harga beli atau modalnya
- Kurang dari modal
- Tidak mendapatkan manfaat
- Tidak memperoleh sesuatu yang berguna

Sementara kerugian adalah menanggung atau menderita rugi, sedangkan kata merugikan adalah mendatangkan rugi kepada, sengaja menjual lebih rendah dari harga pokok⁵⁰. Rumusan Kerugian Keuangan Negara apabila dikaitkan dengan pengertian rugi sebagai asal dari kata kerugian yang mengacu

⁴⁹ Yanuar Parwaning M, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, Hal. 79.

⁵⁰ *Ibid.*

pada rumusan penjelasan alenia ke 3 menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka⁵¹:

- 1) Kekurangan kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum.
- 2) Kekurangan kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, akibat perbuatan melawan hukum.

Memperhatikan rumusan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun

⁵¹ Pope Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, Hal. 29

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Kerugian Keuangan Negara dapat berbentuk⁵²:

- 1) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
- 2) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku
- 3) Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, fiktif);
- 4) Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
- 5) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
- 6) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
- 7) Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku
- 8) Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Kerugian Keuangan Negara dapat terjadi pada dua tahap, yaitu pada tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara, Kerugian bisa terjadi melalui konspirasi pajak, konspirasi denda, konspirasi Pengembalian Kerugian Negara dan penyelundupan. Pada tahap dana yang akan keluar

⁵² *Ibid.* Hal 67

dari kas negara, Kerugian terjadi akibat mark up, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program. Pengaturan dari Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Pasal 2 ditentukan rumusan sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 ditentukan rumusan sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)⁵³. Penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) disebutkan kata Dapat sebelum frasa merugikan Keuangan Negara atau ekonomi negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Selama ada bukti-bukti kuat yang berpotensi adanya kerugian keuangan negara walaupun sekecil apapun maka dapat dipidana berdasarkan delik formil. Rumusan delik sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan salah satu bagian dari rumusan delik sebagaimana yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan rumusan-rumusan yang disebut delik yang telah selesai dilakukan oleh pelaku yang sebenarnya. Delik sebagaimana dimaksud tersebut dapat dibagi ke dalam delik formil dan delik materiil. Adapun pengertian dari delik formil atau *formeel delict* itu adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materiil atau *materiel delict* itu adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Pengertian lain mengenai frasa Dapat tersebut

⁵³ Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, 2010, Hal. 89.

juga dikemukakan Mahkamah Konstitusi dalam Keputusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa kata Dapat sebelum frasa “Kerugian Keuangan Negara dan Perekonomian harus dibuktikan dan dapat dihitung” terlebih dahulu, selanjutnya disebutkan: hal demikian ditafsirkan bahwa unsur Kerugian Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli dibidangnya.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Adanya kata maupun dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

- 1) Ajaran sifat melawan hukum formil, atau
- 2) Ajaran sifat melawan hukum materiil.

Roeslan Saleh mengemukakan: “Menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak

tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja.⁵⁴

Jadi menurut ajaran materiil, disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut.” Kepustakaan hukum pidana terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil, yaitu⁵⁵:

- 1) Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak

⁵⁴ *Ibid*, Hal. 48.

⁵⁵ Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal. 107.

sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif. Dianut ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan dalam penjelasan umum agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit. Unsur memperkaya terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: menjual atau membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Penjelasan Pasal 3 hanya disebutkan bahwa kata dapat dalam ketentuan tersebut diartikan sama

dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1).⁵⁶ Pelaku dari Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ditentukan setiap orang, sehingga seolah-olah setiap orang dapat melakukan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 3. Tetapi, dalam Pasal 3 tersebut ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memegang suatu jabatan atau kedudukan. Oleh karena yang dapat memegang suatu jabatan atau kedudukan hanya orang perseorangan maka tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan, sedang korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan unsur memperkaya, maka dalam Pasal 3 ditentukan Unsur menguntungkan. Yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga ditentukan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan. Yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau

⁵⁶ *Ibid.* Hal. 72

sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Terdapat unsur jabatan atau kedudukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat suatu perbedaan karena diantara kedua kata tersebut terdapat kata penyambung atau jabatan sebagaimana terdapat dalam unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memegang suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Kedudukan dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- 1) Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memegang jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
- 2) Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan Swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi.

Diberikan rumusan mengenai Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang harus memegang suatu jabatan atau kedudukan yang terdapat dalam

rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka dapat ditegaskan :

- 1) Bahwa yang dapat melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana” yang ada karena “jabatan atau kedudukan” adalah Pegawai Negeri.
- 2) Sedangkan pelaku Tindak Pidana Korupsi yang “bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan Swasta” hanya dapat melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan atau sarana” yang ada karena “kedudukan” saja.

Penentuan adanya Kerugian Keuangan Negara yang dipakai bukti dalam pemenuhan unsur Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan dalam penjelasan Pasal 32 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada Kerugian Keuangan Negara adalah Kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Unsur penting dalam melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi yakni kewenangan dalam mengakses dan mendapatkan data untuk meminta

dokumen keuangan negara yang diatur oleh undang-undang dalam proses pemeriksaan keuangan negara.⁵⁷

Hal tersebut sebagaimana dimuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang ditentukan: Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat: ⁵⁸

- 1) Meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- 2) Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari identitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau identitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;
- 3) Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara;
- 4) Meminta keterangan kepada seseorang;
- 5) Memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.

Unsur penting lainnya yang memperkuat kewenangan pemeriksa dalam melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana

⁵⁷ Hernold Ferry, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, Hal. 24

⁵⁸ *Ibid.*

Korupsi yakni unsur wajib diberikan data, dokumen atau informasi yang berhubungan dengan keuangan negara oleh setiap orang atau pengelola Keuangan Negara berkaitan dengan kepentingan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (adanya pemaksaan oleh undang-undang dengan hukuman penjara atau sanksi denda), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam penentuan adanya Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi diperkuat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Ketentuan tersebut tegas menentukan bahwa badan yang berwenang dalam menentukan adanya unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi harus Badan yang bebas dan mandiri yakni Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dipastikan bahwa Kerugian Keuangan Negara telah terjadi dalam salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka dapat ditentukan tuntutan uang pengganti dan harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah. Pidana tambahan berupa uang pengganti tersebut diatur sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebutkan bahwa :

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Uang pengganti dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan merugikan Keuangan Negara menurut hukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dipastikan adanya Kerugian Keuangan Negara juga bertujuan sebagai salah satu acuan bagi Jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat atau ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pertimbangan bagi Hakim dalam menetapkan keputusannya.

C. Teori Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan⁵⁹. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi⁶⁰. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Adapun syarat-syarat peran mencakup tiga hal penting, yaitu ⁶¹:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, Hal. 243.

⁶⁰ *Ibid*, Hal. 200.

⁶¹ *Ibid*.

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Veithzal Rivai Peranan di artikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu⁶². Peranan juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan⁶³. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut: ⁶⁴

1. Memberi arah pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

⁶² Gibson, *Organisasi Perilaku-strukturproses*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2002, Hal. 40.

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar*, Publisher, Jakarta, 2010, Hal. 203.

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Peranan yang diharapkan (*excepted roles*), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan;
2. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat di anggap wajar oleh Masyarakat.

D. Teori Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian negara antar lain diatur dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara yang dipresentasikan oleh Jaksa Pengacara Negara atau pihak instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan atau ahli warisnya. Penggunaan instrumen perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara mengakibatkan prosedur pengembalian aset sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum perdata yang berlaku, baik materiil maupun formal.

Hubungan antara aset-aset dengan seseorang, apakah ia pelaku atau bukan pelaku tindak pidana, diatur dalam hukum kebendaan yang masuk dalam wilayah hukum sipil atau hukum perdata. Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara dari para pelaku tindak pidana korupsi. Di dalam peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, proses pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi menggunakan dua pendekatan, yaitu jalur perdata dimana gugatan perdata dilakukan oleh Jaksa sebagai Pengacara Negara dan jalur pidana melalui proses penyitaan dan perampasan. Pendekatan melalui jalur perdata ini dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut Pasal 32 ayat 1 menetapkan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk diajukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Sedangkan ayat (2) nya menetapkan bahwa putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Pasal 33 menetapkan bahwa dalam hal tersangka meninggal dunia saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada.

Keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara dan amat menentukan kelangsungan perekonomian, baik sekarang maupun yang akan datang. Pengembalian dilakukan apabila terjadi penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat yang tujuannya untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi dan mengakibatkan kerugian kepada keuangan negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa, pengembalian ialah proses, cara perbuatan mengembalikan, pemulangan, pemulihan. Kata Kerugian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa diartikan sebagai menanggung atau menderita rugi, sesuatu yang di anggap mendatangkan rugi. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, merumuskan pengertian keuangan negara ialah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut⁶⁵.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan dan kedudukannya⁶⁶. Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada dua tahap, yaitu pada tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara, kerugian bisa terjadi melalui

⁶⁵ Djoko Sumaryanto, *Pembalihan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Belajar Publisher, Jakarta, 2009, Hal. 100

⁶⁶ Jawade Hafidz Arsyad, *Op.cit*, Hal. 174.

konspirasi pajak, denda, pengembalian kerugian negara dan penyeludupan, sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negara kerugian terdai akibat *mark up*, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara ialah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kewenangannya⁶⁷.

Teori pengembalian kerugian keuangan negara adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggungjawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar “Berikan kepada negara yang menjadi hak negara.” Di dalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip “berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat”.⁶⁸

Terdapat ada 2 (dua) cara untuk penyelesaian ganti kerugian atau pengembalian uang negara yang dikenal didalam hukum pidana, antara lain⁶⁹:

1. Penuntutan Berdasarkan Hukum Pidana Umum

⁶⁷ Mas Marwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Makassar, 1994., Hal. 99

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹Saidi Djafar Muhammad, *Hukum Keuangan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal. 78.

Kerugian negara bukan kekurangan perbendaharaan yang memenuhi unsur ketentuan hukum pidana umum, sebagaimana ditentukan dalam KUHP, seperti pencurian, perampokan, penggelapan dan pemalsuan. Kerugian negara yang memenuhi unsur pidana umum sekali-kali tidak dianggap selesai begitu saja, walaupun pegawai negeri yang bersangkutan telah mengganti sepenuhnya kerugian negara dan/atau telah dikenai hukuman disiplin berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Urusan/Satuan Kerja membantu penyelesaian kerugian negara tersebut membuat laporan tertulis dan menyampaikan kepada Kepolisian. Kemudian mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai kejadian, macam dan jumlah kerugian. Hasil penelitian dan langkah tindak tersebut dilaporkan kepada menteri dengan tembusan kepada pejabat terkait. Selanjutnya melakukan pemantauan atas perkembangan penyelesaian kasus tersebut dan melaporkan hasilnya kepada menteri.

2. Penuntutan Berdasarkan Hukum Pidana Khusus.

Dalam hal suatu peristiwa kerugian negara mengandung unsur tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, maka kepala kantor atau satuan kerja didalam laporannya wajib menyatakan adanya unsur tindak pidana khusus tersebut, sedangkan

penyerahan perkaranya kepada Kejaksaan dilakukan setelah diperoleh petunjuk dari menteri c.q. kepala biro hukum dan humas.

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara telah diatur dengan 4 (empat) cara yang biasa digunakan, antara lain⁷⁰:

1. Perampasan Barang Bergerak

Perampasan barang bergerak diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan barang bergerak ini dilakukan apabila terpidana tidak melaksanakan putusan Hakim untuk membayarkan uang pengganti

2. Pembayaran Uang Pengganti

Dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi yang pernah berlaku di Indonesia, penerapan uang pengganti pertama kali terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Menurut Undang-Undang bunyi Pasal 18 ayat (1) huruf a ialah “Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut, pembayaran uang pengganti harus sama seperti jumlah uang yang dikorupsi.

⁷⁰ Yanuar, Purwaning M, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, Hal. 69.

Terdapat kelemahan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut tentang uang pengganti, pasalnya dalam undang-undang tersebut tidak menentukan kapan batas waktu pembayaran uang pengganti tersebut, sehingga pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dimuat batas maksimal pembayaran uang pengganti tersebut. Pembayaran uang Pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh Hakim yang memutus perkara korupsi untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah dikorupsi. Model pembebanan tersebut terdiri dari:

a. Pembebanan Tanggung-Renteng

Tanggung-renteng (tanggung-menanggung bersama) yang lebih dikenal dalam ranah hukum perdata, adalah cara terjadinya suatu perikatan dengan jumlah subjek yang banyak. Dalam konteks hukum perdata, dikenal ada 2 (dua) bentuk tanggung-renteng yakni aktif dan pasif.

- Tanggung-renteng dapat dikatakan aktif apabila jumlah pihak yang berpiutang (kreditur) lebih dari satu, 25 Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi

“pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi⁷¹.”

- Dan sebaliknya, tanggung-renteng pasif terjadi apabila jumlah pihak yang berutang (debitur) lebih dari satu.

Dengan model tanggung-renteng, Majelis Hakim dalam putusannya hanya menyatakan para terdakwa dibebani pidana uang pengganti sekian rupiah dalam jangka waktu tertentu. Majelis Hakim sama sekali tidak menghiraukan bagaimana cara para terdakwa mengumpulkan sejumlah uang pengganti tersebut, entah itu ditanggung sendiri oleh salah satu terdakwa atau urunan dengan porsi tertentu. Sesuai dengan spirit yang melatarbelakangi konsep pemidanaan uang pengganti, negara hanya peduli bagaimana uang negara yang telah dikorupsi dapat kembali lagi.

b. Pembebanan Secara Proporsional

Pembebanan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang pengganti dimana Majelis Hakim dalam amarnya secara definitif menentukan berapa besar beban masing-masing terdakwa. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran Hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi terkait Pidana Denda Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena

⁷¹ Guntur Rambey, *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda*, Volume 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016, Hal. 102

melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya)⁷². Jenis pidana denda berbeda dengan jenis pidana lainnya karena pidana selain denda merupakan pidana perampasan kemerdekaan. Dan ditujukan pada jiwa orang, sedangkan pidana denda ditujukan pada harta benda si terpidana. Dalam tindak pidana korupsi pidana denda merupakan pidana wajib dan tidak dapat digantikan dengan jenis pidana lainnya⁷³.

Pada umumnya penerapan pidana uang pengganti dengan pidana denda dilakukan bersamaan. Pidana uang pengganti digunakan untuk mengembalikan seluruh aset negara yang hilang, sedangkan pidana denda diterapkan sebagai bentuk hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan.

c. Gugatan Secara Perdata

Gugatan perdata sangat perlu dilakukan. Jaksa sebagai pengacara negara perlu memperbanyak gugatan secara perdata kalau syarat-syarat untuk melakukan gugatan perdata memang sudah cukup terpenuhi. Gugatan yang dilakukan Jaksa sebagai pengacara negara tentunya tidak sekedar hanya untuk memenuhi unsur menggugat, akan tetapi juga harus memenuhi syarat formil dan materil⁷⁴. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah diatur pula

⁷² *Ibid.* Hal 89

⁷³ Bambang Hartono, *Analisis Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Volume 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Hal. 3

⁷⁴ Desky Wibowo, *Pengembalian Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi*, Publisher, Jakarta, 2005, Hal 3-4

kemungkinan penggunaan gugatan perdata, yakni dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 huruf c, dalam hal terdakwa atau tersangka meninggal dunia atau tidak bisa dilanjutkannya penuntutan karena tidak cukup bukti meskipun sudah terdapat kerugian negara. Gugatan perdata perlu ditempatkan sebagai upaya hukum yang utama di samping upaya secara pidana, bukan sekedar bersifat fakultatif atau komplemen dari hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁷⁵

E. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁷⁶. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, Hal. 32

ukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur⁷⁷.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidahkaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁷⁸.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu⁷⁹ :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

⁷⁷ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hal. 58.

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2003, Hal.3

⁷⁹ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal. 67.

- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut. Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur⁸⁰:

- Pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat.
- Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat.

⁸⁰ *Ibid.*

- Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, *individualistic* dan tidak menyamaratakan.

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht*, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan, dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase *compliance* yang berarti preventif. Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana⁸¹.

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Pada teori penegakan hukum bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasehat

⁸¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hal. 28-29.

Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum.

Dalam penegakan hukum ada beberapa faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut⁸²:

1. Faktor Undang-Undang

Undang – undang dapat diartikan dalam arti material yakni peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh penguasa pusat atau daerah yang sah. Dimana Undang-undang dalam material ini mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau hanya untuk golongan tertentu saja maupun berlaku umum di sebagian wilayah negara, dan peraturan setempat yang berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, ada beberapa azas yang tujuannya adalah supaya undang-undang ini mempunyai dampak positif artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif.

Azas tersebut antara lain:

- a) Undang-undang tidak berlaku surut; artinya undang-undang boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang

⁸² Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, Hal. 342

- tersebut, atau setelah dikatakan bahwa undang – undang itu dinyatakan telah berlaku.
- b) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
 - c) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan undangundang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Yang dimaksud disini adalah apabila ada peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus dapat pula diberlakukan undang – undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas lagi ataupun lebih umum yang mencakup peristiwa khusus tersebut.
 - d) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu. Dalam hal ini undang-undang lain yang lebih dulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru dan berlaku belakangan yang mengatur pada hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya bertolak belakang dengan undang-undang yang lama tersebut.
 - e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
 - f) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi. Melalui pemeliharaan ataupun pembaharuan.

Kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan selama kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada intinya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena sejatinya penyelenggaraan hukum juga merupakan proses penyelarasan antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari penegak hukum sangatlah luas, karena mencakup yang langsung dan tidak langsung yang berkecimpung di bidang penegakan hukum. Maka yang dimaksud dengan penegak hukum sendiri adalah yang hanya berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yakni mencakup siapa saja yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan⁸³. Setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan, kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu itu, maka seseorang yang memiliki kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Dimana setiap penegak hukum di atas mereka memiliki peranan yang berbeda-beda namun dengan tujuan yang sama yakni demi menegakkan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

⁸³ *Ibid.* Hal. 359.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan salah satu penunjang dari suksesnya penegakan hukum, tanpa adanya dari sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum tersebut akan berjalan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup dari tenaga manusianya yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal itu tidak terpenuhi, maka penegakan hukum akan sulit untuk mencapai tujuannya. Namun dalam penyediaan sarana atau fasilitasnya perlu diperhatikan agar penyediaan ini lebih efektif tidak membuang anggaran ataupun malah menumpuknya jajan.

Soerjono soekanto memberikan arahan agar mengikuti jalan fikiran, sebagai berikut⁸⁴:

- a. yang tidak ada dapat diadakan,
- b. yang rusak atau salah dapat diperbaiki atau dibetulkan,
- c. yang kurang dapat ditambahkan,
- d. yang macet dapat dilancarkan,
- e. yang mundur atau merosot dapat dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bukan suatu kegiatan yang dapat berdiri sendiri, melainkan haruslah ada hubungan timbal balik yang erat dengan

⁸⁴ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, Hal. 55


masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat memiliki kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur dari masyarakat tersebut merupakan kendala, baik dari penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dapat dijalankan, maupun hambatan yang dapat menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan baik⁸⁵. Penegakan hukum juga berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dilihat dari sudut pandang tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Hukum memiliki berbagai arti di mata masyarakat Indonesia, dari banyaknya pengertian itu terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibat dari pengertian ini adalah baik dan buruknya hukum akan selalu dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan cerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Masyarakat harus menyadari bahwa dalam setiap proses penegakan hukum, bukan hanya tanggung jawab dari aparaturnya saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab masyarakatnya juga dalam upaya menghadapi atau menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

⁸⁵ *Ibid*, Hal. 60.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup pada nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai mana yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut dan diikuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai tersebut biasanya merupakan pasangan dari nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Beberapa bagian pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut⁸⁶ :

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman, (dalam kehidupan sehari-hari ketertiban dilihat dari disiplin, sedangkan ketentraman dari kebebasan)
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniyah keakhlakan,
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/*inovatisme*.



⁸⁶ Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, Hal. 99.

BAB IV

PERAN KEJAKSAAN DALAM PROSES EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI OLEH TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS PADA WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TANJUNG JABUNG TIMUR)

A. Peran Kejaksaan Dalam Proses Eksekusi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur)

Fungsi dan tugas Kejaksaan RI diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tentang Kejaksaan R.I, aturan ini menjadi dasar hukum dari Kejaksaan dalam mengemban tugas dan langkah geraknya sebagai penyidik dan penuntut umum. Lembaga Kejaksaan mempunyai fungsi, yaitu:⁸⁷

- 1) Perumusan kebijakan teknis kegiatan justisial pidana khusus berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya.
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan tambahan penuntutan, eksekusi, atau melaksanakan penetapan hukum dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindak hukum lain serta pengadministrasiannya.

⁸⁷ <http://www.Kejaksaan.go.id>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023.

- 3) Pembinaan kerjasama, pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana khusus dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan berdasarkan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- 4) Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum.
- 5) Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus dilingkungan Kejaksaan.
- 6) Penanganan teknis dan pelaksanaan tugas dan wewenang.

Kejaksaan dibidang tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Dalam buku petunjuk pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Jaksa adalah sebagai alat negara penegak hukum, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dengan demikian Jaksa berperan sebagai penegak hukum yang melindungi masyarakat Pasal 1 ayat (1) Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus bebas dari kekuasaan politik manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, ataupun rendah⁸⁸. Tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya menghukum pelaku namun yang lebih penting adalah upaya untuk mengajak pejabat untuk tidak bersikap koruptif serta mengembalikan kerugian keuangan negara melalui uang pengganti, harta yang disita akan dirampas untuk negara dan denda⁸⁹. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberikan ancaman pidana yang begitu tinggi serta ancaman pidana denda yang nilainya juga begitu besar ditambah lagi dengan ancaman pidana tambahan seperti yang tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa: “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.” Pasal tersebut meliputi ketentuan yang mengatur penerapan jumlah pembayaran uang pengganti, yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang

⁸⁸ Theodorus M, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Tuanakotta, 2009, Hal. 59

⁸⁹ *Ibid.*

merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yaitu berbentuk pembayaran uang pengganti⁹⁰.

Konsep pembayaran uang pengganti adalah untuk membuat jera pelaku korupsi agar tidak bisa menikmati hasil kejahatannya dan Negara dapat memperoleh pengembalian uang yang menjadi kerugian negara. Pendapat tersebut di atas didasarkan pada kenyataan dalam praktik bahwa dari banyaknya perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparaturnya penegak hukum sangat sulit ditemukan hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk uang karena dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi atau mempergunakan dan mengalihkan dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan orang lain yang sulit terjangkau hukum⁹¹. Kasus korupsi dapat diungkap setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama, maka selama proses peradilan korupsi, nilai dari barang-barang tersebut menjadi merosot atau bahkan menjadi tidak bernilai sama sekali. Dengan demikian jelas sulit untuk menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi⁹². Ditambah pula dengan prosedur lelang yang memakan waktu cukup lama karena sering kali tidak ada peminatnya, terutama berbentuk barang seperti kendaraan, perabot rumah tangga dan barang-barang lainnya di samping itu biaya pelelangan yang seringkali tidak

⁹⁰ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 39.

⁹¹ Theodorus M, *Op. Cit*, Hal. 97.

⁹² *Ibid.*

dianggarkan sehingga menjadi beban Jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap⁹³.

Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, ketika Hakim juga memutuskan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan dan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa maka Jaksa melaksanakan putusan Hakim tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan dalam penanganan perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu selaku penyidik, penuntut umum dan pelaksana putusan. Sebagai upaya penyelamatan/pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-004/JA/8/1988 yang antara lain mengatakan:

a. Pada Tahap Penyidikan

Dalam rangka menyelamatkan keuangan dan perekonomian negara akibat Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Penyidik semenjak dimulainya penyidikan wajib melakukan penyitaan terhadap harta tersangka, isteri/suami, anak dan setiap orang yang mempunyai hubungan dengan perkara tersangka. Penyitaan ini dilakukan berdasarkan hasil

⁹³ Lusy Fitriyani, Kepala Seksi Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jambi, Wawancara Tanggal 19 Juli 2023.

penelitian yang cermat dari kegiatan-kegiatan penyidikan yang dilakukan sebelumnya⁹⁴.

b. Tahap Penuntutan

Jaksa Penuntut umum dalam tuntutan pidananya wajib meminta kepada Hakim agar menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti disamping pidana pokok, dan menyatakan merampas barang yang disita dalam tahap penyidikan. Nilai dari keseluruhan barang-barang yang dimohonkan untuk dirampas dan jumlah tuntutan pembayaran uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi⁹⁵.

c. Tahap Eksekusi

Dalam rangka melaksanakan putusan Hakim jika pembayaran uang Pengganti belum mencukupi, Jaksa Eksekutor melakukan penyitaan terhadap harta benda lainnya dari terpidana tanpa memerlukan campur tangan pihak pengadilan dalam bentuk penyitaan yang dituangkan dalam bentuk penetapan, dan lain-lain.⁹⁶

Pelaksanaan pengembalian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan baik secara perseorangan maupun secara kelompok menjadi salah satu tugas dari Kejaksaan, karena Kejaksaan diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk optimalisasi peran Jaksa sebagai

⁹⁴ M. Ali Nurhidayatullah, Kasubsi Penyidikan pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Wawancara Tanggal 19 Juli 2023.

⁹⁵ Insyayadi, Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jambi, Wawancara Tanggal 21 Juli 2023.

⁹⁶ Lusy Fitriyani, Kepala Seksi Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jambi, Wawancara Tanggal 21 Juli 2023.

Pengacara Negara Dalam pengembalian kerugian keuangan negara atau aset negara melalui uang pengganti hasil dari Tindak Pidana korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan dasar-dasar tersebut Kejaksaan berwenang untuk mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi. Kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia yang keberadaannya diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Peran Kejaksaan menurut Undang-Undang ini adalah melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan merupakan aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan Hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).⁹⁷ Berkaitan dengan hal itu, peraturan perundang-undangan dalam penegakan hukum pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perampasan harta korupsi untuk Negara ini timbul akibat putusan Hakim, dan pelaksanaannya merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Fungsi utama Kejaksaan dalam peradilan pidana adalah sebagai Penuntut Umum dan

⁹⁷ Ermansjah Djaja, *Op. Cit*, Hal. 49.

Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut ketentuan pasal 270 KUHAP bahwa “Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”⁹⁸. Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh Jaksa, setelah Jaksa menerima salinan surat putusan dari Panitera. Jaksa sebagai pelaksana putusan Hakim sebagaimana tertuang dalam KUHAP pasal 1 angka 6 huruf a dan b menyatakan bahwa Jaksa melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan melaksanakan penetapan Hakim⁹⁹. Perampasan harta hasil korupsi dari terpidana dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Pengacara Negara adalah sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah menghukum terpidana untuk mengganti kerugian Negara yang disebut kewajiban membayar uang pengganti. Jika tidak mempunyai harta yang cukup maka harta terpidana dapat disita oleh Jaksa selaku eksekutor¹⁰⁰. Perampasan harta hasil korupsi sesuai menurut hukum karena perbuatan korupsi tersebut menimbulkan kerugian bagi keuangan negara dan keuangan daerah juga meliputi keuangan badan hukum lain yang modalnya/kekayaannya berasal dari kekayaan negara/daerah yang dipisahkan.

⁹⁸ Lusy Fitriyani, Kepala Seksi Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jambi, Wawancara Tanggal 21 Juli 2023.

⁹⁹ Insyayadi, Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jambi, Wawancara Tanggal 21 Juli 2023.

¹⁰⁰ Insyayadi, Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jambi, Wawancara Tanggal 21 Juli 2023.

Arti keuangan negara yang tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun pada kenyataannya dalam menjalani peran Jaksa untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti tidaklah mudah. Seperti pada penelitian ini dimana pihak Kejaksaan belum secara maksimal melaksanakan putusan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terpidana sehingga hanya sedikit saja jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan. Contoh kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 7083 K/Pid.Sus/2022 atas nama terdakwa “SU” ASN pada KPU /Sekretaris KPU Kab. Tanjung Jabung Timur yang perkaranya diputus pada tanggal 15 Desember 2022 dengan dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sejumlah Rp. 95.728.360,- dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dimana putusan Hakim tidak dapat dieksekusi oleh Jaksa karena Jaksa selaku eksekutor tidak mendapatkan atau menemukan lagi aset-aset atau

barang-barang milik terpidana karena telah habis atau telah berpindah tangan pada pihak lain atau orang lain¹⁰¹.

Terdakwa lain dalam tindak pidana ini adalah “HB” yang merupakan satu rangkaian dengan terdakwa “SU” namun berkas perkara yang berbeda. Putusan Mahkamah Agung Nomor 7081 K/Pid.Sus/2022 atas nama terdakwa “HB”, ASN pada KPU/Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur diputus tanggal 15 Desember 2022 dan terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sejumlah Rp. 95.632.950,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan¹⁰².

Perkara ini berawal dari Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapatkan dana hibah dari

¹⁰¹ Yenita Sari, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Wawancara Tanggal 21 Juli 2023

¹⁰² Yenita Sari, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Wawancara Tanggal 21 Juli 2023

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 sebesar Rp. 19.740.000.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), di antaranya dipergunakan untuk anggaran perjalanan dinas dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp. 1.387.312.450,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah), perbuatan terdakwa “HB” sebagai Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa “SU” selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya dengan tidak melakukan pengujian, tidak meneliti perintah pembayaran, dan tanpa sertifikasi sebagai Bendahara Pengeluaran pada kegiatan Pemilihan Serentak Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa “HB” bersama-sama dengan Terdakwa “SU” selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen dalam Kegiatan Pemilihan Serentak Tahun 2020, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 892.455.900,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian biaya perjalanan dinas terdapat kelebihan bayar sejumlah Rp. 510.110.000,00 (lima ratus sepuluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang telah diterima dan dinikmati 55 (lima puluh lima) orang penerima perjalanan dinas dan biaya pengadaan alat tulis kantor (ATK) sejumlah Rp. 382.345.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), sebagaimana dalam Laporan Akuntan

Independen dari Kantor Akuntan Publik Gede Oka Nomor 01/LP/KAP.IGO/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021. Perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dari kerugian negara yang timbul, Terdakwa “HB” telah menikmati kelebihan bayar uang perjalanan dinas Rp19.460.000,00 (sembilan belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ditambah dengan kerugian dalam pengadaan ATK yang dibagi dua dengan “SU”, dari Rp.152.345.900,00 (kerugian negara terkait uang pengadaan alat tulis kantor (ATK) sejumlah Rp. 382.345.900,00 dikurangkan sejumlah Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) uang temuan Jaksa dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur yang dititipkan pada Bank Rakyat Indonesia KCP Tanjung Jabung Timur) menjadi Rp76.172.950,00,(tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga total yang harus dikembalikan Terdakwa “HB” adalah Rp 95.632.950,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sedangkan terdakwa “SU” telah menikmati sebesar Rp. 34.790.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) uang kelebihan pembayaran perjalanan dinas ditambah Rp. 60.938.360,00 (enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga

ratus enam puluh rupiah) uang pengadaan alat tulis kantor (ATK) sehingga totalnya adalah sejumlah Rp. 95.728.360,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Namun sampai saat ini kedua terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara sehingga negara mengalami kerugian sejumlah Rp. 662.455.900,00 (enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), Jaksa tentunya akan mengalami kesulitan ketika memerankan fungsi untuk mengeksekusi putusan Hakim dalam menagih kerugian keuangan negara dari terpidana¹⁰³.

Dalam hal putusan Hakim terhadap uang pengganti didasarkan pada Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana secara tegas mencantumkan pada putusannya bahwa¹⁰⁴:

1. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan atau dalam waktu tertentu, agar supaya harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk selanjutnya dilakukan pelelangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, guna menutupi pembayaran uang pengganti.
2. Apabila terpidananya tidak mempunyai harta benda atau harta bendanya tidak mencukupi agar supaya dilakukan eksekusi hukuman badan

¹⁰³ Yenita Sari, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Wawancara Tanggal 21 Juli 2023

¹⁰⁴ Insyayadi, Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jambi, Wawancara Tanggal 21 Juli 2023.

(penjara) sesuai putusan Hakim, sehingga tidak menjadi tunggakan atas eksekusi hukuman membayar uang pengganti.

3. Dalam hal terpidananya melarikan diri agar aset-aset yang telah dapat disita segera dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan uang hasil lelang disetorkan ke kas negara dengan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

Dari dua contoh kasus tersebut diatas menggambarkan sulitnya peranan Jaksa dalam mengembalikan kerugian keuangan negara, namun penulis memberikan 1 (satu) contoh kasus diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur akan keberhasilan Jaksa dalam menjalankan perannya dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dengan pembayaran uang pengganti sebagai berikut :

Dengan inisial terdakwa 'KS' pada tahun 2022 berdasarkan Putusan nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karena itu dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 239.023.685.14 (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima ribu empat belas rupiah), paling lama setelah putusan jika tidak dbayar maka harta bendanya dilelang dan disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana dengan pidana

penjara selama 1 (satu) tahun. Dalam perkara ini uang yang dapat dieksekusi sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari uang yang sebelumnya telah disita dan dititipkan ke bank sebagai dana titipan sehingga bisa diperhitungkan sebagai uang pengganti pengembalian kerugian keuangan negara.

Dari contoh dua kasus diatas yang tidak berhasil dan satu kasus dapat dikatakan berhasil karena dengan upaya Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah semaksimal mungkin melaksanakan peran dan tugasnya namun keberhasilan atau tidak berhasil peranan yang dilakukan karena ada hambatan dalam pelaksanaannya.

B. Kendala Kejaksaan Dalam Proses Eksekusi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur)

Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, dimaksudkan sebagai bentuk upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Pengaturan uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), pada dasarnya merupakan hukuman tambahan yang bersifat khusus. Artinya sanksi tersebut hanya dapat dijatuhkan oleh Hakim, khusus terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi, dan tidak dapat diperuntukan bagi tindak pidana yang lain¹⁰⁵.

¹⁰⁵ Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal. 75

Tetapi meskipun demikian, penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, juga tidak dapat dijatuhkan tanpa disertai lebih dahulu dengan pidana pokok. Dalam proses eksekusi pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi dilakukan oleh instansi Kejaksaan.

Dalam implementasinya, masih ditemukan permasalahan oleh Kejaksaan saat melakukan eksekusi pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap seperti contoh pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 7081 K/Pid.Sus/2022 atas nama terdakwa “HB” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7083 K/Pid.Sus/2022 atas nama terdakwa “SU”. Yang jadi permasalahan dalam eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi adalah:

1. Faktor Undang-Undang

- Masalah jangka waktu yang diatur dalam UU Tipikor relatif singkat. Akibatnya terpidana tidak mampu mengembalikan kerugian keuangan negara dengan jangka waktu tersebut. Ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (2) UU Tipikor jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatakan bahwa “pembayaran pidana uang pengganti paling lama dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”. Jadi jika dalam waktu 1 (satu) bulan tidak mampu membayar uang pengganti tersebut dijatuhi hukuman

subsidiar berupa pidana penjara dan hal ini menjadikan optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi, menjadi tidak maksimal karena terpidana lebih memilih untuk dipidana penjara saja. Hal ini mengakibatkan kerugian Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tidak dapat dikembalikan, karena uang pengganti yang ditagihkan kepada terpidana dianggap lunas dengan adanya subsider hukuman badan yang telah dijalani oleh terpidana.¹⁰⁶

- Selain itu, belum disahkannya Rancangan Undang-Undang Perampasan Asset tindak pidana padahal perampasan aset hasil tindak pidana bisa menjadi salah satu efek jera bagi pelaku dalam kejahatan korupsi yang merugikan perekonomian dan keuangan Negara karena mengingat tidak sedikit, aset hasil tindak pidana korupsi tetap dapat dinikmati oleh terpidana korupsi meskipun sudah menjalani masa hukuman. Pemerintah masih terkendala kurang progresifnya peraturan perundangan-undangan terkait penyitaan aset yang diduga hasil tindak pidana.¹⁰⁷

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Terbatasnya kemampuan Jaksa dalam melaksanakan ketentuan eksekusi pidana uang pengganti, padahal kunci dari keberhasilan eksekusi putusan uang pengganti ada pada kemampuan Jaksa untuk melacak dan menyita aset para terpidana. Jaksa selaku eksekutor belum memahami secara utuh semua petunjuk yang berkenaan dengan optimalisasi

¹⁰⁶ Donny Haryono Setyawan, Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Jambi, Wawancara Tanggal 20 Juli 2023.

¹⁰⁷ Yenita Sari, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Wawancara Tanggal 21 Juli 2023

penyelesaian eksekusi tunggakan uang pengganti dalam melakukan penagihan uang pengganti, selain itu adanya kelalaian Jaksa Eksekutor dengan tidak segera melakukan pelelangan terhadap barang rampasan yang diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara hingga terpidana selesai menjalani pidana subsidair uang pengganti¹⁰⁸.

3. Faktor Sarana dan prasarana

Kesulitan Jaksa dalam menemukan harta benda milik terpidana karena faktor sarana atau prasarana yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau prasarana yang mendukung, maka penegakan hukum akan berjalan lambat. Sarana tersebut mencakup peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup. Kesemuanya itu penting untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum. Ditinjau dari faktor sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam menjalankan peran eksekusi uang pengganti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para terpidana, masih dihadapkan pada permasalahan keuangan. Anggaran dana tahunan yang dikucurkan dari pusat kepada Kejaksaan untuk penanganan perkara selama setahun belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Terbatasnya unit kendaraan operasional membuat mobilitas Jaksa menjadi terhambat karena wilayah Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berada di Kabupaten

¹⁰⁸ Yenita Sari, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Wawancara Tanggal 21 Juli 2023

sementara asset-aset terpidana yang ditelusuri kebanyakan berada diluar Kabupaten Tanjung Jabung Timur¹⁰⁹.

Dari ketiga faktor yg paling dominan menjadi penghambat adalah faktor Undang-Undang karena faktor Undang-Undang adalah faktor yang berkaitan dengan aturan hukum. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum. Bisa dikatakan aturan inilah yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat.

C. Upaya Yang Dilakukan Kejaksaan Dalam Proses Eksekusi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur)

Tindak Pidana Korupsi yang terjadi dewasa ini sudah berdampak yang luar biasa pada seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan serta tatanan sosial masyarakat. Korupsi dipandang sebagai Kejahatan Luar Biasa / *extra ordinary crime* karena itu perlu upaya yang luar biasa pula dalam memberantasnya¹¹⁰. Saat ini penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya untuk pemberian efek jera saja namun diarahkan agar tercapainya keseimbangan kembali atas harta Negara yang telah dikorupsikan oleh pelaku dengan mengembalikan uang hasil korupsi tersebut kepada Negara. Pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31

¹⁰⁹ Yenita Sari, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Wawancara Tanggal 21 Juli 2023

¹¹⁰ Ali Ahmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, Hal. 49.

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur adanya pembayaran uang pengganti sebagai salah satu pidana tambahan. Dimana pada undang-undang tersebut diatur pula mengenai ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan *inkracht* maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa. Dan apabila nilai harta benda terpidana tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka terpidana dipidana dengan pidana penjara.

Tabel 1
Data Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri
Tanjung Jabung Timur Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dengan
Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Tahun 2020 Sampai
Dengan Juni 2023

| NO | Nama Terpidana | Putusan Pengadilan | Jumlah Uang Pengganti (Rp) | Subsider | Uang Pengganti yang di telah di Eksekusi (Rp) | Uang Pengganti yang belum di Eksekusi (Rp) |
|-------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|---|--|
| 1. | SW | Nomor: 2585K/Pid.Sus /2020/PN Jmb | 394.168.100 | 2 Tahun | 0 | 394.168.100 |
| 2. | RR | 22/Pid.Sus-TPK/ 2021/PN.Jmb | 0 | 0 Bulan | 60.000.000 (uang titipan) | 0 |
| 3. | KN | 1/Pid.Sus TPK/2022/PN.Jmb | 239.023.685.14 | 1 Bulan | 130.000.000 (uang titipan) | 109.023.685,14 |
| 4. | HB | 7081 K/Pid.Sus/ 2022 | 95.632.950 | 6 Bulan | 0 | 95.632.950 |
| 5. | SU | 7083 K/Pid.Sus/ 2022 | 95.728.360 | 6 Bulan | 0 | 95.728.360 |
| Total | | | 824.553.095,14 | | 190.000.000 | 634.553.095,14 |

Sumber : Data Olahan

Penulis untuk mendalami penelitian ini mengambil 2 (dua) contoh kasus berdasarkan hasil wawancara dengan Yenita Sari, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7083

K/Pid.Sus/2022 atas nama terdakwa “SU” dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sejumlah Rp. 95.728.360,- dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan¹¹¹.

Kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 7081 K/Pid.Sus/2022 atas nama terdakwa “HB”, yang dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sejumlah Rp. 95.632.950,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,

¹¹¹ Yenita Sari, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Wawancara Tanggal 24 Juli 2023.

dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan.¹¹²

Walaupun pidana uang pengganti hanya sebagai pidana tambahan namun ketentuan uang pengganti merupakan suatu langkah yang diharapkan mampu untuk mengembalikan aset Negara atau kerugian keuangan negara dapat diselamatkan. Namun pada prakteknya eksekusi yang dilaksanakan Kejaksaan Tanjung Jabung Timur menghadapi berbagai kendala sehingga belum dapat dibayarkannya uang pengganti oleh terpidana seperti dalam perkara tindak pidana korupsi diatas. Untuk itu beberapa upaya dilakukan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur agar pengembalian kerugian keuangan negara bisa dilakukan tidak hanya upaya setelah putusan pengadilan atau eksekusi saja tetapi dimulai dari penyidikan, penuntutan hingga ke eksekusi putusan pengadilan ¹¹³, karena dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara Kejaksaan memiliki wewenang dan bisa berperan pada semua tingkat pemeriksaan seperti disebutkan diatas mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Untuk melaksanakan fungsinya

¹¹² Yenita Sari, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Wawancara Tanggal 24 Juli 2023.


¹¹³ M. Ali Nurhidayatullah, Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Wawancara Tanggal 24 Juli 2023

tersebut, Jaksa Agung telah mengeluarkan surat edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/JA/8/1988 tanggal 7 Juli 1988 yang antara lain¹¹⁴:

a. Pada Tahap Penyidikan

Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan biasanya didahului dengan tindakan penyelidikan yang juga dilakukan oleh pihak Kejaksaan yang disebut dengan Penyelidikan Intelijen Yustisial yang awalnya dilaksanakan secara tertutup dan rahasia. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat penyelidikan berupa¹¹⁵ :

- a. Menerima laporan atau Informasi
- b. Mempelajari laporan atau Informasi



Setiap laporan atau informasi tentang adanya suatu penyimpangan atau pelanggaran hukum yang diterima oleh Kejaksaan selalu ditanggapi secara serius oleh pihak Kejaksaan. Laporan atau informasi yang diterima itu ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat perintah tugas (SPRINTUG) yang menugaskan beberapa orang Jaksa untuk turun ke lapangan dengan tujuan memperoleh data awal yang lebih akurat, dan menemukan dugaan-dugaan perbuatan melawan hukum. Kegiatan ini bersifat rahasia, artinya untuk memperoleh data awal tidak atau belum boleh dilakukan pemanggilan terhadap orang yang diduga tersebut.

¹¹⁴ Yenita Sari, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Wawancara Tanggal 24 Juli 2023.

¹¹⁵ Insyayadi, Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jambi, Wawancara Tanggal 24 Juli 2023.

- c. Menerbitkan Surat perintah Penyelidikan
- d. Meminta keterangan atau Melakukan Interogasi
- e. Mengumpulkan atau Menghimpun Keterangan
- f. Memaparkan Hasil Penyelidikan

Berkas penyelidikan yang telah disepakati dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan yang diserahkan oleh Kepala Seksi Intelijen kepada Kepala Seksi Pidana Khusus. Tindakan penyidikan diawali dengan menerbitkan surat perintah penyidikan yang menunjuk beberapa orang Jaksa sebagai Tim Penyidik. Penyidikan merupakan rangkaian kegiatan penyidik melalui tindakan-tindakan penyidikan berupa usaha untuk menyiapkan atau menyediakan segala data dan fakta yang diperlukan untuk tahap penuntutan. Dengan kata lain penyidikan itu merupakan persiapan atau dasar untuk melakukan penuntutan.

Kegiatan penyidikan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dilaksanakan dengan melalui upaya-upaya penyidikan berupa¹¹⁶:

- a. Pemanggilan

Pemanggilan yang dilakukan terhadap saksi-saksi dan tersangka ditujukan untuk menjamin kepastian hukum serta untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Pemanggilan itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, akan tetapi harus sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain

¹¹⁶ M. Ali Nurhidayatullah, Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Wawancara Tanggal 24 Juli 2023.

ketentuan tentang selambat-lambatnya tiga hari sebelum jadwal pemanggilan, surat panggilan itu sudah harus diterima oleh orang yang dipanggil. Pada waktu yang telah ditentukan dalam surat panggilan, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan para tersangka. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepada saksi-saksi dan para tersangka pada saat pemeriksaan harus selalu dihubungkan dengan pembuktian unsur-unsur pasal Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan termasuk pertanyaan tentang jumlah serta tempat-tempat dimana tersangka menyimpan kekayaannya. Untuk setiap pemeriksaan serta tindakan-tindakan hukum yang diambil oleh penyidik wajib dibuatkan berita acaranya. Dalam hal tersangka dengan sangkaan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memuat unsur atau bagian inti delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, penyidik juga meminta bantuan penghitungan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang (dapat) diakibatkan oleh perbuatan tersangka. Untuk itu penyidik meminta keterangan ahli dari akuntan atau auditor.

b. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik merupakan tindakan pengekangan sementara atas kebebasan atau kemerdekaan tersangka yang pada dasarnya dilindungi oleh undang-undang karena merupakan bagian dari HAM. Oleh sebab itu setiap tindakan

penangkapan dan penahanan oleh penyidik haruslah dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan yang juga harus didasarkan pada undang-undang serta dilakukan dengan surat perintah tertulis. Kepentingan pemeriksaan penyidikan yang dimaksud disini adalah untuk mempermudah serta mempercepat pelaksanaan penyidikan. Tindakan menahan tersangka yang dilakukan oleh penyidik diambil berdasarkan atas dua alasan. Pertama, alasan yang bersifat objektif yaitu karena undang-undang sendiri telah mengatur dan menentukan pelanggaran terhadap pasal-pasal mana saja yang bisa dilakukan penahanan terhadap pelakunya seperti yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP serta kedua, karena alasan penilaian subjektif dari penyidik yang menitikberatkan alasan penahanan dari subjektifitas tersangka yang dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

c. Penyitaan

Pada hakikatnya penyitaan itu merupakan tindakan penyidik untuk mengambil alih penguasaan atas suatu barang/benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang disangkakan untuk kepentingan pembuktian. Sama halnya dengan tindakan penangkapan dan penahanan, penyitaan pada dasarnya juga merupakan pelanggaran/perampasan terhadap HAM seseorang

sehingga dalam pelaksanaannya juga harus dibatasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda-benda/barang-barang yang telah disita secara sah menurut hukum itu kemudian dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut, barang-barang bukti itu sangat berhubungan erat dengan alat bukti petunjuk, artinya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum itu kemudian bisa menjadi alat bukti petunjuk di persidangan jika barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan juga diakui/dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh terdakwa, selain itu orang yang melakukan korupsi disita semua harta kekayaannya, tidak hanya yang berasal dari hasil korupsi saja, tetapi termasuk juga harta kekayaan lainnya yang bukan dari hasil korupsi. Meskipun pada saat penyidikan dilakukan tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan/aset tersangka korupsi, bukan berarti asetnya itu diambil atau otomatis dirampas, melainkan hanya tidak boleh dipindahtangankan atau dialihkan, pada tahap ini juga disampaikan kepada tersangka untuk membayar sesuai jumlah korupsi yang didugakan kepadanya sebagai persiapan untuk pembayaran uang pengganti, uang tersebut nantinya untuk sementara akan dititipkan oleh Kejaksaan sebagai dana titipan kepada bank sampai adanya putusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), selain itu jika tersangka membayar maka itu nantinya akan menjadi pertimbangan Jaksa dalam proses penuntutan. Penyitaan harta benda milik terdakwa

sebagai eksekusi atas pidana tambahan uang pengganti yang tidak dibayar dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan bidang Intelijen yang telah lebih dahulu melakukan penelusuran terhadap harta kekayaan terdakwa.

b. Pada Tahap Penuntutan

Sama halnya dengan penuntutan Tindak Pidana Umum, pada prakteknya penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan juga dibagi menjadi dua tahap yaitu pra penuntutan dan tahap penuntutan. Pra penuntutan adalah tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik (SPDP), mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan¹¹⁷.

Pada tahap pra penuntutan ini penyidikan belum bisa dikatakan selesai karena masih ada kemungkinan penyidikan lanjutan untuk melengkapi berkas perkara sebagai usaha untuk mengungkapkan data dan fakta yang sebenarnya terjadi. Penyidikan itu baru bisa dikatakan selesai setelah Jaksa yang ditunjuk untuk melakukan penelitian berkas perkara penyidikan menerbitkan P-21 yang menyatakan berkas perkara penyidikannya sudah

¹¹⁷ Insyayadi, Kepala Seksi Penuntutan Pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jambi, Wawancara tanggal 25 Juli 20203.

lengkap dan saat itulah tahap penuntutan dimulai. Sebelum menerbitkan P-21 Jaksa Peneliti harus benar-benar memperhatikan kelengkapan formil serta kelengkapan materiil dalam berkas perkara penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang diterima karena kelengkapan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik sangat menentukan keberhasilan penuntutan yang akan dilakukan oleh penuntut umum¹¹⁸.

Dalam usaha pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Peneliti selalu memberikan petunjuk kepada penyidik agar semaksimal mungkin mencari harta kekayaan tersangka untuk dilakukan penyitaan. Pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap Penyidikan dan Penuntutan dilakukan dengan cara disampaikan kepada tersangka untuk membayar uang pengganti sesuai jumlah dugaan hasil korupsinya, dana ini belum dikembalikan kepada negara melainkan hanya disita untuk sementara dan dititipkan oleh Kejaksaan kepada bank sebagai dana titipan sampai menunggu putusan final dari pengadilan. Proses pembayaran ini bisa dilakukan pada saat proses penyidikan atau pada saat proses persidangan. Selain itu tindakan penyitaan itu bisa dilakukan karena adanya kekhususan instrumen pidana yang diatur dalam Undang-Undang Korupsi bahwa di sidang pengadilan, terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta isteri/suaminya, harta

¹¹⁸ M. Ali Nurhidayatullah, Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Wawancara Tanggal 25 Juli 2023.

anaknyanya dan harta pihak lain yang diduga mempunyai hubungan dengan perbuatan korupsi yang didakwakan kepadanya.¹¹⁹

Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa hartanya (yang tidak seimbang dengan sumber penghasilannya yang sah) bukan berasal dari korupsi (pembuktian terbalik), maka hartanya dianggap diperoleh dari perbuatan korupsi dan Hakim berwenang merampasnya. Dalam penanganan perkara korupsi, penyidik Kejaksaan hampir selalu melakukan tindakan penyitaan. Barang-barang/benda-benda yang disita oleh Jaksa Penyidik itu meliputi surat-surat, dokumen-dokumen, uang serta harta benda tersangka dan pihak ketiga yang terkait lainnya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Selanjutnya sebelum penuntutan dilakukan, pada saat berkas penyidikan telah lengkap maka penuntut umum membuat surat dakwaan yang dirumuskan berdasarkan data dan fakta yang telah disediakan pada tahap penyidikan tersebut. Untuk menghindari dibatalkannya surat dakwaan, penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum harus dilakukan secara teliti, yaitu memenuhi syarat formil dan syarat materil sebuah surat dakwaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP.

c. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan atau Eksekusi

Putusan pengadilan baru bisa dilaksanakan setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sesuai dengan ketentuan

¹¹⁹ Insyayadi, Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jambi, Wawancara tanggal 25 Juli 20203.

pasal 270 KUHAP pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dilakukan oleh Jaksa, bukan oleh penuntut umum. Kebiasaan yang berlaku, Jaksa yang ditunjuk untuk melaksanakan putusan atau eksekusi terhadap setiap perkara termasuk perkara korupsi ialah Jaksa penuntut umum yang telah menangani perkaranya, hal ini dilakukan karena alasan tuntasnya penanganan suatu perkara korupsi yang telah memperoleh putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), ialah apabila telah dilakukan eksekusi secara tuntas, termasuk eksekusi pembayaran uang pengganti. Pelaksanaan pembayaran uang pengganti ialah merupakan hutang yang harus dilunasi Terpidana Tindak Pidana Korupsi kepada negara.¹²⁰

Jika pembayaran uang pengganti belum mencukupi, Jaksa selaku eksekutor bisa melakukan upaya sebagai berikut:¹²¹

- 1) Barang bukti yang diputus dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara, dilakukan pelelangan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok. Keterlambatan melakukan pelelangan hingga terpidana selesai menjalani pidana subsidair uang pengganti, menjadi alasan bagi terpidana untuk meminta kembali barang rampasan tersebut karena terpidana telah selesai menjalani subsidair uang. Apabila terpidana telah selesai menjalani

¹²⁰ Lusy Fitriyani, Kepala Seksi Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jambi, Wawancara Tanggal 25 Juli 2023

¹²¹ M. Ali Nurhidayatullah, Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Wawancara Tanggal 25 Juli 2023.

pidana subsidair uang pengganti dibuktikan dengan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan dan barang bukti yang dirampas diperhitungkan sebagai uang pengganti belum dilelang, agar Jaksa eksekutor mengeluarkan dari piutang uang pengganti dan mengembalikan barang rampasan tersebut kepada terpidana. Yang selanjutnya harta kekayaan milik terdakwa yang berhasil disita atau dirampas tersebut akan dilelang dan uang hasil lelang dipergunakan untuk menutupi pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban terdakwa. Uang hasil lelang disetorkan ke kas negara dan diperhitungkan dengan jumlah kewajiban pembayaran uang pengganti. Apabila terdapat kelebihan dari jumlah uang pengganti, maka kelebihannya dikembalikan kepada terpidana. Namun jika ternyata masih terdapat kekurangan, maka tetap menjadi beban kewajiban yang harus dibayar oleh terpidana.

- 2) Sita eksekusi tidak lagi memerlukan campurtangan pengadilan berupa surat penyitaan karena sita eksekusi adalah bentuk pelaksanaan putusan yakni untuk memenuhi kewajiban terpidana membayar uang pengganti sebagaimana amar putusan.
- 3) Tetap melakukan pencarian terhadap harta benda milik terpidana dengan mengeluarkan Surat Perintah Pencarian Harta Benda Milik Terpidana (P-48A).
- 4) Berkoordinasi dengan instansi yang dirugikan akibat perbuatan terpidana untuk memberikan/membuat Surat Kuasa Khusus (SKR)

kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli waris terpidana, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat Jaksa Agung Nomor: B-020/A/JA/04/2009 tanggal 08 April 2009 perihal Tata Cara Penyelesaian Denda

- 5) Memonitor terpidana yang menjalani subsidair uang pengganti dan melaksanakan koordinasi dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) / Rumah Tahanan (Rutan) tempat terpidanan menjalani pidana. Apabila terpidana telah selesai menjalani pidana pokok dan pidana subsidair segera meminta keterangan telah selesai menjalani pidana pokok dan subsidair uang pengganti untuk selanjutnya diinput dalam aplikasi E-Piutang sebagai dasar menghapus piutang tunggakan uang pengganti.

Selain itu untuk mengatasi kendala dari faktor Undang-Undang, Faktor aparat penegak hukum dan faktor sarana dan prasarana dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Faktor Undang-Undang

Mendukung segera di sahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi Undang-Undang karena pemulihan aset kerugian negara ataupun kerugian sosial-ekonomi dari sejumlah kejahatan ekonomi atau tindak pidana korupsi masih belum optimal dan masih belum bisa membantu pengembalian keuangan negara

secara utuh¹²². Perampasan aset milik pelaku tindak kejahatan, khususnya bagi pelaku yang sengaja menyembunyikan uang hasil kejahatannya lewat cara-cara tertentu selalu berkembang seiring dengan kemajuan informasi dan teknologi. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, dirancang agar penggelapan uang atau kekayaan negara tidak lagi mudah dilakukan. Setelah Rancangan Undang-Undang diratifikasi menjadi Undang-Undang diharapkan pelaku akan kesulitan mengalihkan harta hasil pidananya kepada orang lain. Sehingga setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, korupsi, perdagangan orang, narkoba, hingga terorisme, asetnya bisa langsung disita tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Asalkan, ada bukti pendahuluan yang cukup. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dapat digunakan untuk menangani persoalan aset tindak pidana yang terkendala karena tersangka/terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau keberadaannya tidak diketahui sehingga negara punya keleluasaan untuk merampas aset-aset dari hasil tindak kejahatan¹²³.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam mengatasi keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam hal terbatasnya kemampuan Jaksa dalam melaksanakan ketentuan eksekusi pidana uang pengganti dilakukan peningkatan kualitas

¹²² M. Ali Nurhidayatullah, Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Wawancara Tanggal 25 Juli 2023.

¹²³ M. Ali Nurhidayatullah, Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Wawancara Tanggal 25 Juli 2023.

profesionalisme kerja dan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui dukungan Pendidikan atau pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya untuk Jaksa yang menjalankan peran sebagai eksekutor uang pengganti kerugian keuangan Negara. Selain itu dapat pula belajar kepada senior Jaksa tentang ilmu yang berkaitan, atau bisa juga mengikuti seminar terkait eksekusi uang pengganti pengembalian kerugian keuangan negara¹²⁴.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana, upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, masih dihadapkan pada permasalahan keuangan padahal proses penegakan hukum (terutama dalam hal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu supaya Kejaksaan dapat menjalankan peran idealnya selaku penyidik, penuntut umum dan eksekutor perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, peningkatan dan penambahan anggaran merupakan hal yang perlu dilakukan. Selain itu untuk mengatasi terbatasnya unit kendaraan operasional Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur melakukan pinjam pakai kendaraan operasional milik Kejaksaan Tinggi Jambi¹²⁵.

¹²⁴ M. Ali Nurhidayatullah, Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Wawancara Tanggal 25 Juli 2023.

¹²⁵ Yenita Sari, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Wawancara Tanggal 25 Juli 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Jaksa Dalam pengembalian kerugian keuangan negara atau aset negara melalui uang pengganti hasil dari Tindak Pidana korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pelaksanaan pengembalian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan baik secara perseorangan maupun secara kelompok menjadi salah satu tugas dari Kejaksaan, karena Kejaksaan diberikan wewenang oleh Undang Undang untuk optimalisasi sehingga dengan dasar-dasar tersebut Kejaksaan berwenang untuk mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi. Kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia yang keberadaannya diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Peran Kejaksaan menurut Undang-Undang ini adalah melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala Jaksa dalam proses eksekusi penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti ialah :


- Faktor Undang-Undang
 - Faktor Aparat Penegak Hukum
 - Faktor Sarana Dan Prasarana
3. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam proses eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti ialah :
- Upaya yang dilakukan juga dimulai pada saat penyidikan yaitu dengan tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan/aset tersangka korupsi
 - Mendukung segera di sahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana
 - Melakukan peningkatan kualitas profesionalisme kerja dan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui dukungan Pendidikan atau pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur.
 - Dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana, upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung jabung Timur ialah mengajukan peningkatan dan penambahan anggaran, serta melakukan pinjam pakai kendaraan operasional milik Kejaksaan Tinggi Jambi untuk mendukung mobilitas.

B. Saran

Saran yang diperoleh dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu segera disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi Undang-Undang.

2. Perlu dilakukan peningkatan kompetensi Jaksa selaku eksekutor pembayaran uang pengganti oleh terpidana tindak pidana korupsi serta perlunya dukungan sarana dan prasarana yang cukup bagi Kejaksaan dalam rangka memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian baik pemberian wewenang penyadapan maupun dalam bentuk atau cara lain yang mengikuti perkembangan teknologi.
3. Perlu dilakukan pendekatan kepada terpidana atau keluarga terpidana sejak saat penyidikan hingga eksekusi berlangsung agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar sehingga timbul kesadaran dari terpidana untuk mengembalikan hasil korupsinya secara langsung tanpa melakukan perlawanan ataupun alasan-alasan yang lain yang dapat mengganggu jalannya penyidikan terhadap terpidana serta hal-hal yang dapat memberatkan terpidana pada nantinya.



DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku

Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Adji Seno Indriyanto, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009.

Ali Ahmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

———, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Ari Dody Wijaya, *Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020.

Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

Bambang Poernomo, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.

Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

Desky Wibowo, *Pengembalian Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi*, Publisher, Jakarta, 2005.

Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Belajar Publisher, Jakarta, 2009.

Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, 2010.

Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Gibson, *Organisasi Perilaku-strukturproses*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2002, Hal. 40.

Hamzah, A, *Korupsi di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Hernold Ferry, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*,
Thafa Media, Yogyakarta, 2014.

Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi : Sebuah Penjelajahan Dengan Data
Komtemporer.*, : LP3ES, Jakarta, 2023.

Iskandar, M. A, *Perluasan Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Menurut
UNCATOC 2000 dan UNCAC*, GP Press, Jakarta, 2015.

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar*, Publisher,
Jakarta, 2010.

Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika,
Jakarta, 2017.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu
Media Publishing, Malang, 2006.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan
Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum
Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

Mas Marwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia,
Makassar, 1994.

Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara* , PT Raja Gravindo
Persada, Jakarta, 2011.

Pope, Jeremy. Strategi Memberantas Korupsi. Jakarta : Yayasan Obor
Indonesia, 2003.

R. Suyoto Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publising,
Tangerang, 2009.

Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

_____, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

Saidi Djafar Muhammad, *Hukum Keuangan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009.

Suhardono, *Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

_____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2003

Theodorus M, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Tuanakotta, 2009

Yanuar Parwaning M, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009.

II. Jurnal

Bambang Hartono, *Analisis Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Volume 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Desly S “*Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap*” *Lex Crimen*, Vol IV, No. 3 (Mei 2015).

Fani Fadila Rotinsulu “*Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Terbalik Mengenai Pengembalian Kerugia Keuangan Negara Menurut Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi Edisi I*” *Jurnal Ilmu hukum Legal Opinion*, Vol 2 (Tahun 2014).

Guntur Rambey, *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda*”, Volume 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016.

Mohamad Ginanjar dkk, *Eksekusi Uang Pengganti terhadap Terpidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 18, No. 2, Aceh, 2016

III. Internet

<https://ptbandung.go.id/prosedureksekusi.html#:~:text=Eksekusi%20merupakan%20pelaksanaan%20putusan%20yang,Kasasi%20dan%20Fatau%20Peninjauan%20Kembali>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023.

<https://www.kejaksaan.go.id/index.php>, diakses pada tanggal 29 Mei 2023.

<http://huda-chairulhudashmh.blogspot.com>, diakses pada tanggal 29 Mei 2023.

<https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>, diakses tanggal 20 Juli 2023

IV. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Surat Edaran Jaksa Agung RI No.004/J.A/8/1988, tanggal 5 Agustus 1988 tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-2099/F/Fu/12/2021 Tentang Petunjuk Penyelesaian Eksekusi Tunggalan Uang Pengganti.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kekaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.